MAKNA *ISRĀF* DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS TAFSIR *MAQASIDI*

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir (IAT), Fakultas Ushuluddin Dan Adab (FUAD) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Oleh:

Alkadri
212110051

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"KONSEP *ISRAF* DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS TAFSIR *MAQASIDI*"** benar adalah hasil karya peneliti sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh kerenanya, batal demikian.

Palu, 5 Mei 2025 M
7 Dzulkaidah 1446 H

Peneliti

Alkadri
NIM. 21 .2. 11 .0051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Konsep *Israf* dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir *Maqasidi* oleh mahasiswa atas nama Alkadri, NIM: 212110051, mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Adab, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi penelitian skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 5 Mei 2025 M
7 Dzulkaidah 1446 H

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Tamrin, M.Ag.	**Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.**
NIP. 1972052 2007101004	**NIP. 19770331-200312 2002**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Alkadri NIM 21 .2. 11 .0051 dengan judul **"Makna *Isrāf* Dalam Alqur'an: Analisis Tafsir Maqasidi"** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 24 Juni 2025 M bertepatan 15 Dzulqa'dah 1446 H, dengan ini penguji dan pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya tulis ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.) Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Fikri Hamdani, S.Th.I., M.Hum.	
Munaqisyi I	Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.	
Munaqisyi II	Dr. Muhammad Rafi'iy, M. Th.I.	
Pembimbing I	Dr. Tamrin, M.Ag.	
Pembimbing II	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.	

Mengetahui:

Ketua Jurusan
Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Fikri Hamdani, S.Th.I., M.Hum.
Nip. 199101232019031010

Dekan
Fakultas Ushuluddin Dan Adab

Dr. H. Sidik, M.Ag.
Nip. 196406161997031 00

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكارما الإسلامية الحكومية بالو
ISLAMIC STATE UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website: www.iainpalu.ac.id, email: humas@iainpalu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fikri Hamdani, M.Hum
NIP. : 199101232019031010
Jabatan : Ketua Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Menyatakan bahwa Draft Skripsi mahasiswa :

Nama : Alkadri
NIM : 212110051
Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul : Konsep *Israf* Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir *Maqasidi*

Telah lulus tahap uji plagiasi dengan tingkat *Similarity Index* sebesar 25 %, sehingga dapat diujikan dalam **Ujian Skripsi/Munaqasyah**. Demikian surat keterangan ini dibuat sebagai persyaratan mendaftar **Ujian Skripsi/Munaqasyah**.

Palu, 12 Juni 2025
Ketua Jurusan IAT

Fikri Hamdani, S.Th.I., M.Hum
NIP. 199101232019031010

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, Skripsi ini dapat terselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan awalnya. Sholawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai 'hukum sebagai pedoman bagi umatnya.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakannya. Akan tetapi sebagaimana manusia biasa, peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekeliruan. Adapun dalam proses penyusunan Skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materi, baik langsung maupun tidak langsung sejak awal hingga akhir pada penyelesaian tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah seharusnya peneliti mengucapakan banyak terimah kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Alm. Sahur Laminu dan ibunda Hajirah Latjongka yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai peneliti dalam kegiatan studi jenjang pendidikan Dasar sampai dengan saat ini. Terimah kasih sebesar-besarnya atas segala doa, kasih sayang dan jerih payah, pengorbanan, nasehat dan motivasi serta lain-lainnya dengan tidak pernah, mengharapkan balasan demi keberhasilan peneliti. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kedua orang tua peneliti.
2. Saudara dan saudari dari Peneliti yaitu Ainal Mardia, Afdalul Rahman, Arragib, Almugni, dan Adiratna yang telah bersedia direpotkan oleh Peneliti dan telah banyak membantu Peneliti dalam proses penulisan penelitian ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag selaku Rektor UIN Datokarama Palu. Bapak Dr. Hamka, S.Ag.,M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Bapak Dr. Hamlan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr. H. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fill selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Beserta seluruh jajaran staff Fakultas Ushuluddin Adan dan Dakwah dosen-dosen civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang telah memberikan dorongan motivasi dan dukungan bagi penulis baik langsug maupun tidak langsung dan memberikan banyak ilmu dan pelajaran selama studi.
4. Bapak Dr. H. Sidik M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Adab, beserta jajarannya yakni para wakil dekan, Ibu Dr. Suraya Attamimi, S.Ag.,M.Th.l selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Hj. Nurhayati, S.Ag.,M.Fil.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr. Tamrin M.Ag selaku. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama yang telah, mengembangkan fakultas ini baik dari segi kurikulum serta sarana dan prasarana, juga telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan selama dikampus.
5. Bapak Fikri Hamdani S.Th.I., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan Bapak Muhammad Nawir, S.Ud,. M.A selaku sekertaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah banyak mengarahkan dan membantu peneliti selama masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Tamrin M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II, Bapak Muhammad Nawir, S.Ud,. M.A selaku dosen penasehat akademik yang dengan ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing, mengoreksi serta memberikan masukan, dari awal sampai selesainya skripsi yang sangat penting bagi studi peneliti.
7. Bapak dan Ibu Dosen Lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Adab ynag telah Mendharma Bhaktikan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung.

8. Staff Akademik Fakultas Ushuluddin dan Adab yang telah sabarnya membantu dan melayani penulis dalam penyelesaian studi.
9. Perpustakaan UIN Datokarama Palu dan para Staff yang telah menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Dr. H Azma M.Pd selaku Direktur Ma'had Al-Jami'ah UIN Datokarama Palu dan guru-guru peneliti di Ma'had Al-Jami'ah UIN Datokarama Palu, yang telah memberikan tempat tinggal bagi peneliti serta sebagai tempat untuk belajar.
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkata 2021 yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti.
12. Kepada semua teman-teman seperjuangan di Ma'had Al-Jami'ah UIN Datokarama Palu, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan studi peneliti.
13. Kepada semua teman-teman seperjuangan kelas IAT 2 Angkatan 2021, yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan studi peneliti.
14. Kepada semua senior seperjuangan Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan studi peneliti.

Doa dan harapan tulus peneliti haturkan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil, dalam proses penyusunan karya ilmiah ini. Meskipun tidak semua nama dapat peneliti sebutkan atau lampirkan secara langsung, namun setiap bantuan, doa, dan semangat yang diberikan telah menjadi cahaya penguat dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga setiap amal kebaikan, ketulusan hati, dan kontribusi yang telah diberikan mendapat balasan pahala yang tak terhingga dari Allah SWT. *Jazakumullahu Khairan Katsiran* atas segala bentuk dukungan dan perhatian yang diberikan.

Akhirnya, peneliti berharap semoga karya sederhana ini dapat memberi manfaat nyata, menjadi amal jariyah, serta memberi inspirasi dan kontribusi positif bagi siapa pun yang membacanya.

Aamiin Yā Rabbal 'Ālamīn...

Palu, 5 Mei 2025 M
7 Dzulkaidah 1446 H

Peneliti

Alkadri
Nim. 21 .2. 11 .0051

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI ix
HALAMAN TRANSLITERASI xi
ABSTRAK xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah 7
C. Tujuan Dan Kegunanaan Penelitian 8
D. Kajian Pustaka 9
E. Penegasan Istilah/Definisi Operasional 13
F. Metode Penelitian 16
G. Garis Garis Besar Isi 18

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ISRAF

A. Pengertian *Isrāf* 20
B. Sinonim *Isrāf* 23
C. Pandangan Ulama Tentang Makna *Isrāf* 29

BAB III PENGERTIAN TAFSIR MAQASIDI

A. Pengertian Tafsir *Maqasidi* 34
B. Langkah-langkah dalam Tafsir *Maqasidi* 40
C. Urgensi Tafsir *Maqasidi*..... 43
D. Sejarah Perkembangan Tafsir *Maqasidi* 44
E. Pendapat Ulama tentang Tafsir *Maqasidi* 46

BAB IV ANALISIS TAFSIR *MAQASIDI* TERHADAP AYAT-AYAT *ISRĀF*

A. Ayat-Ayat *Isrāf* Dalam Al-Qur'an 48
B. Tafsir *Maqasidi* Sebagai Pendekatan Dalam Menganalisis *Isrāf* 52

C. Analisis *Isrāf* Dalam Al-Qur'an Dengan Pendekatan *Maqasidi*..... 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62
B. Implikasi Penelitian 63
C. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATANNYA

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Translitersi kata-kata Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Manteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Ze (dengan titik di

		.	bawah)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syain	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nin	N	En
و	Waw	W	We

ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

2. **Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Di tulis Rangkap**

Syaddah atau *Tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydid*, dalam translitrasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

ربنا	Ditulis	Rabbanaa
نعم	Ditulis	Nu'ima
عدو	Ditulis	'aduwwun
الحج	Ditulis	Al-hajj

3. **Ta' Marbuthoh di akhir kata**

a. Bila dimatikan ditulis *h*

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, Shalat, dan sebagainya, kecuali bisa dikehendaki lafal aslilnya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'

c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat, *fathah, kasrah, dhammah* ditulis "t".

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri

4. **Vokal Pendek**

ـَ	Ditulis	*Fathah*	A
ـِ	Ditulis	*Kasrah*	I
ـُ	Ditulis	*Dammah*	U

5. **Vokal Panjang**

Fathah + Alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā *Jāhiliyah*
Fathah + ya' mati يسعي	Ditulis Ditulis	Ā *Yas'ā*
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī *Karīm*
Dammah + waw mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū *Furūd*

6. **Vokal Rangkap**

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai *Bainakum*
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au *Qaul*

7. **Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Di pisahkan Dengan Apostrof**

أنتم	Ditulis	*Antum*
اعدت	Ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*Lain syakartum*

8. **Kata Sandang *Alif + Lam***

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif Lam Ma'rifah*). dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *Syamsyiah*, maupun huruf *Qamariyah* kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

a) Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

b) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menyebabkan *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l "*el*" nya.

السماء	Ditulis	Al-sama'
الشمس	Ditulis	Al-syams

9. **Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya, yaitu:

ذوى الفروض	Ditulis	Zawial-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

10. **Lafadz Al-Jalalah dan Al-Qur'an**

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *Mudhaf ilaihi* (Frasa nominal), ditransliterasikan sebagai huruf *hamzah.* Contoh:

دين الله : *dīnullāhi*

بالله : *billāhi*

Adapun *ta' marbuta* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah,* dan ditransliterasikan dengan huruf (t), contoh:

هم في رحمة الله

Adapun tulisan khusus kata *Al-Qur'an* ditulis *Al-Qur'an* (Bukan al-Qur'an atau Al-qur'an), kecuali bila ditransliterasikan dari bahasa aslinya (Arab) maka ditulis al-Qur'an.

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

1. swt : *subhanahu wa ta'ala*
2. saw : *shallallahu 'alaihi wa sallam*
3. as : *'alaihi salam*
4. ra : *Radiyallahu 'anhu*
5. H : *Hijriyah*
6. M : *Milladiyyah/Masehi*
7. SM : *Sebelum masehi*
8. W : *Wafat*
9. Q.S..(..):4 : *Al-qur'an Surah..., ayat ayat 4*
10. HR : *Hadis Riwayat*

ABSTRAK

Nama : Alkadri
Nim : 21 .2. 11 .0051
Judul Skripsi : Makna *Israf* Dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir *Maqasidi*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *isrāf* dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir *maqasidi*. Fokus utama penelitian adalah memahami makna *isrāf*, cakupannya, serta bagaimana konsep ini dipahami dalam konteks kehidupan modern. Penelitian ini juga bertujuan mengungkap nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam larangan *isrāf* sehingga dapat menjadi pedoman hidup yang seimbang sesuai prinsip Islam.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dan dianalisis menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan tafsir *maqasidi*, melalui pengelompokan ayat-ayat tentang *isrāf*,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *isrāf* dalam Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup sikap berlebihan dalam berbagai aspek kehidupan. Tafsir *maqasidi* menjelaskan bahwa larangan *isrāf* bertujuan menjaga keseimbangan, menghindari kerusakan, serta mendorong terciptanya kehidupan yang penuh tanggung jawab dan keberkahan. Dengan pendekatan ini, makna *isrāf* menjadi lebih luas dan kontekstual.

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya menanamkan nilai keseimbangan dan moderasi dalam kehidupan umat Islam. Pemahaman terhadap *isrāf* secara *maqasidi* mendorong masyarakat untuk menghindari gaya hidup konsumtif dan menjalankan pola hidup yang lebih bijak, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Hal ini selaras dengan semangat Islam sebagai agama yang mengedepankan keseimbangan antara dunia dan akhirat.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep ini disebut dengan *tawāzun*, Secara etimologis, *tawāzun* berarti keseimbangan atau kondisi yang seimbang. Sedangkan dalam konteks istilah, *tawāzun* merujuk pada sikap seseorang dalam menentukan posisi yang adil dan seimbang ketika menghadapi suatu permasalahan.Yusuf al-Qardhawi memberikan penjelasan tentang *tawāzun* yaitu keseimbangan yang dapat dipahami bahwa keseimbangan sebagai posisi yang tegak di tengah diantara dua hal, yang dimana kedua hal tersebut mempunyai kesamaan atau hampir sama sehingga bukan hanya cenderung ke salah satu diantara kedua hal tersebut. Keseimbang juga berarti sebanding, sepadan, atau kesamaan. Dalam pandangan islam, Bahwa keseimbangan disebut juga dengan istilah *At- tawāzun*.[1]

Prinsip *Wasatiyah* Islam mengajarkan pentingnya menjalani kehidupan dengan keseimbangan, menghindari ekstremisme atau ketidakseimbangan yang dapat mengganggu kedamaian dan harmoni dalam masyarakat. *Tawāzun* dalam Islam *Wasatiyah* merujuk pada prinsip keseimbangan, moderasi, dan tengah-tengah dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep ini terkait erat dengan ajaran *Wasatiyah*,

---

[1]Muhammad Taufiq Ridlo Maghriza, Irwan Ledang, Uci Purnama Sari, "Tawazun Sebagai Prinsip Wasathiyyah Dalam Kehidupan Muslim Kontemporer" *Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan* 1, No 2 (2023) 167.

yang menekankan pentingnya menjauhi ekstremisme dan mempertahankan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. *Tawāzun* mencakup keseimbangan antara aspek-aspek seperti keadilan, toleransi, ibadah, dan hubungan sosial, yang semuanya membentuk landasan etika dan moral dalam ajaran Islam.[2]

Menurut Nurwanti sebagaimana yang dikutip oleh Anwar Rifa'i bahwa *Tawāzun* merupakan sikap seimbang, dengan menciptakan sebuah keserasian untuk melakukan hubungan antar manusia dengan manusia (*hablu minanas*), antara manusia dengan Allah Swt (*hablu minallah*) maupun berhubungan dengan alam (*hablu minal alam*) sehingga mampu membantu seseorang menemukan kebahagiaan yang hakiki yakni kebahagiaan batin dan spiritual yang tercermin dalam ketenangan pikiran, serta kebahagiaan lahiriah yang tampak dalam kestabilan dan kedamaian saat menjalani aktivitas harian. Dalam Islam, *tawāzun* artinya menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. *tawāzun* merupakan sikap agar manusia senantiasa menyeimbangkan diri untuk kebutuhan di dunia dan akhirat. *tawāzun* juga bisa diartikan sebagai keseimbangan dalam penggunaan dalil *'aqli* (dalil yang bersumber dari akal dan pikiran rasional) serta dalil *naqli* (bersumber dari Al-Quran dan hadits).[3]

Dalam era kontemporer yang penuh dengan perubahan cepat dan tantangan kompleks, konsep "*tawāzun*" (keseimbangan) memainkan peran sentral sebagai prinsip "*wasatiyah*"(moderasi) dalam pandangan Islam, Dalam era yang dipenuhi

---

[2]*Ibid.,* 168.

[3]Muhammad Nurcahyoadi, Et.All, "Konsep Tawazun Dan Aktualisasinya Dalam" *Jurnal Studi Multidisipliner* 8, No 12 (2024), 804-805.

dengan berbagai ketegangan, baik di tingkat lokal maupun global, pemahaman tentang keseimbangan dan moderasi telah menjadi semakin penting. Konsep *tawāzun* menekankan pentingnya untuk mencari mengenai keseimbangan didalam berbagai Segala sisi kehidupan, baik dari segi praktik agama, interaksi sosial, dan maupun keputusan ekonomi. Sebagai prinsip *wasatiyah*, *tawāzun* mengingatkan umat Muslim untuk menghindari ekstremisme dan kecenderungan berlebihan yang dapat merusak keseimbangan dan moderasi,[4] Salah satu bentuk pelanggaran terhadap keseimbangan ini adalah sikap berlebihan yang dalam Al-Qur'an dikenal dengan istilah *isrāf.*

Dalam bahasa Arab, Term *isrāf* merujuk pada sikap yang melampaui batas atau berlebihan dalam suatu hal. yang berasal dari kata سرف yang artinya boros, Secara etimologis, *isrāf* berarti tindakan yang dilakukan secara berlebihan hingga melampaui batas yang telah ditetapkan. Jadi *isrāf* ialah Melampaui batas dalam hal yang biasa dibolehkan namun di lakukan dengan cara berlebihan, baik dalam uang, makanan, atau urusan dunia lainnya. Biasanya berkaitan dengan kuantitas, bukan kualitas [5]

Isrāf menurut Wahbah az-Zuhaili adalah tindakan berlebihan terhadap segala sesuatu. Pendapat tersebut sama hal nya dengan para mufassir lainnya dalam memaknai kata *isrāf*, yakni segala tindakan yang melampaui batas yang telah

---

[4]*Ibid.,* 165.

[5]Silvinatin Al Masithoh, Fahmul Hikam Al Ghifari, "Kajian Linguistik Ayat-Ayat Ishraf Dalam Al-Qur'an" *Kajian Linguistik Ayat-Ayat Ishraf Dalam Al-Qur'an* 3, No 1 (2023), 167.

ditentukan maka hal tersebut merupakan bagian dari *isrāf*. Didalam Al-qur'an lafadz *isrāf* terulang sebanyak 23 kali di 21 ayat yang tersebar dalam 17 surah.[6]

pengungkapan *isrāf* Terdapat dalam Al-Qur'an memiliki maksud dalam mengarahkan umat manusia kepada perilaku yang lebih baik. Dengan memahami dan menerapkan ajaran ini, diharapkan manusia dapat hidup lebih seimbang, adil, dan dapat bertanggung jawab untuk menjalani sebuah rutinitas sehari-hari.

Selain *isrāf*, terdapat berbagai macam istilah yang terdapat dalam bahasa Arab yang mempunyai makna serupa, namun dengan nuansa dan cakupan yang berbeda. Beberapa sinonim dari *isrāf* antara lain:

1. ***Tabdzir***

Tadzir berasal dari kata بَذَرَ Artinya memisahkan. Asal arti katanya adalah melemparkan benih dan membuangnya. Kemudian makna ini dikiaskan kepada setiap yang membuang atau menghilangkan hartanya. Maka orang yang melempar atau membuang benih dan tidak tahu manfaat benih tersebut secara *zhahir* sesungguhnya ia telah menghilangkan benih tersebut. Jadi *tabdzir* ialah menghabiskan uang atau nikmat pada tempat yang tidak semestinya atau dalam hal yang haram. Ini adalah jenis khusus dari pemborosan, namun dengan kehilangan

[6]Heni Fitriani, "Kontekstualisasi Isrāfdan Tabzir Dalam Pengelolaan Harta Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az Zuhaili" (Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023), 24.

tujuan yang benar dan Lebih buruk daripada pemborosan karena melibatkan pemborosan dan kehilangan nikmat.[7]

2. *Ifrāṭ*

الإفراط artinya adalah berlebihan ketika maju (untuk melakukan sesuatu). Sedangkan التفريط artinya adalah lalai dalam melakukan proses tersebut. Dikatakan ما فرَّطْتُ فِي كَذَا artinya saya tidak melakukan kelalaian dalam hal itu. Jadi *ifrāt* ialah melebihi batas wajar dalam perkataan, perbuatan, atau keyakinan. Bisa terjadi dalam urusan agama atau duniawi dan Ditolak karena menyebabkan kesesatan.[8]

3. *Mujawazah*

Mujawazah berasal dari kata جَوزَ yang artinya melalui, *Mujawazah* ialah melewati batas yang ditentukan secara sah atau wajar, termasuk dalam hal kedzaliman, perilaku, atau bahkan dalam berjihad. Jadi *mujawazah* ialah mengarah pada kedzaliman dan agresi, terkadang juga membawa makna hukum atau moral dan Mengarah pada kedzaliman dan agresi, terkadang juga membawa makna hukum atau moral.[9]

---

[7]Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc, *Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Alquran* (Cimanggis: Gardenia, 2017), 157.

[8]*Ibid*., 47.

[9]Solihin Bunyamin Ahmad, Lc, *Kamus Induk Al-Qur'an*, Granada Investa Islami Sumber Limu Dan Peradaban, 84.

4. *Ghuluw*

Kata *ghuluw* artinya adalah melampaui batas. Disebutkan juga dalam sebuah harga غَلَاءٌ artinya mahal, yaitu melebihi batas harga normal. Jika pelampauan batas dalam sebuah takaran dan kedudukan disebut dengan *ghuluwun* maka pelampauan batas pada anak panah disebut dengan *ghulwun* sedangkan bentuk *fi'il* dari masing-masing kata tersebut adalah غلا – يَغْلو. Jadi *ghuluw* ialah

Kelebihan yang ekstrem dan keras, seringkali terkait dengan agama dan keyakinan dan Sangat ditolak karena menyebabkan inovasi dalam agama dan penyimpangan.[10]

Secara istilah, tafsir Al-Qur‘an menurut Quraish Shihab Merupakan uraian mengenai makna firman-firman Allah yang disesuaikan dengan kemampuan pemahaman manusia. Sedangkan kata *maqasidi* dalam Bahasa Arab adalah bentuk jamak dari sebuah kata *maqsad* yang memiliki akar kata *qasada*. Dalam pengertiannya, *maqasid* menurut Washfi Asyur adalah sesuatu yang menjadi tujuan pembuat syari‘at dalam guna menciptakan *mashlahat* untuk hamba-hamba Nya di dunia dan akhirat. Apabila kata tafsir dan *maqasidi* dipahami sebagai suatu istilah yang memiliki kesatuan makna, maka pengertian dari tafsir *maqasidi* itu dapat dipahami sebagian bagian dari salah satu aliran dalam sebuah tafsir yang membahas tentang makna-makna logis dan tujuan-tujuan Al-Qur‘an, baik secara umum dan

[10]*Ibid.,* 878.

parsial, dengan menjelaskan cara memanfaatkannya untuk merealisasikan kemashlahatan manusia.[11]

Sejarah perkembangan dalam tafsir *maqaṣidi* Al-Qur'an berakar dari masa klasik dengan pemikiran Imam al-Syaṭibi dalam *al-Muwafaqat*, Di Indonesia, tafsir *maqaṣidi* dikenalkan dan dikembangkan secara sistematis oleh Prof. Dr. Abdul Mustaqim dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dijelaskan bahwa beliau mengembangkan metode tafsir yang menekankan bahwa tidak ada satu pun teks Al-Qur'an maupun Hadis yang tidak memiliki tujuan kemaslahatan di baliknya.[12]

Dalam Islam, konsep keseimbangan (*tawāzun*) sangat ditekankan agar umat Islam tidak terjerumus dalam sikap boros maupun kikir. Islam moderat menekankan pentingnya keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam mengelola harta dan sumber daya. Dengan memahami konsep *isrāf* dalam perspektif tafsir *maqasidi* Al-Qur'an, umat Islam dapat lebih bijak dalam menjalani kehidupan, sehingga tercipta kesejahteraan dan keberkahan dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, penulis membahas mengenai konsep *isrāf* dalam Al-Qur'an melalui analisis tafsir *maqasidi.* Dan berdasarkan dari latar belakang yang

---

[11]Imam Muhajir Dwi Putra, A. Ainul Yaqin, Konsep Ushul - Furu' Dalam Tafsir Nusantara Interpretasi Qs. Al-Anfal [8]:65 Perspektif Tafsir Maqasidi, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 6, No 2 (2023): 229-230.

[12]Iqbal Kholidi, *"*Tafsir Maqasidi Muhammad Talbi Dan Abdul Mustaqim Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*" Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir* 1, No 1 (2024): 2–6.

telas selesai dituliskan diatas, penulis menyadari pentingnya merumuskan sebuah masalah yang akan menjadi fokus dalam sebuah penelitian ini. Dengan demikian, rumusan masalah yang diambil akan membantu memperjelas tujuan penelitian dan menjadikan pembahasan lebih terarah serta sistematis:

a. Bagaimana makna *al- Isrāf* dalam Al-Qur'an?

b. Bagaimana makna *al- Isrāf* dalam perspektif tafsir *maqasidi*?

2. Batasan Masalah

`Penulis memberikan batasan agar penelitian ini berjalan dengan konsisten dan terarah yaitu hanya membahas pada konsep *isrāf* didalam kitab Al-Qur'an yang diuraikan dalam tafsir *maqasidi.*

C. Tujuan Dan Kegunanaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan pada uraian dalam rumusan masalah di atas, sehingga dapat diambil tujuan dari penelitian sebagai berikut:

a. untuk memahami dan menganalisis makna *isrāf* dalam Al-Qur'an, termasuk definisi, cakupan, dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

b. untuk mengungkapkan bagaimana makna *isrāf* dalam perspektif tafsir *maqasidi*, termasuk bagaimana konsep ini dapat digunakan untuk memahami tujuan dan hikmah di balik teks Al-Qur'an.

2. **Kegunaan Penelitian:**

Sedangkan jika ditinjau dari segi manfaat penelitian, maka manfaat penulisan dari penelitian ini diantaranya:

a. Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang makna *isrāf* dalam Al-Qur'an, sehingga dapat menjadi referensi bagi studi ilmu tafsir, khususnya dalam memahami konsep israf secara lebih luas.

b. memberikan pemahaman baru tentang bagaimana Tafsir *Maqasidi* digunakan dalam menafsirkan *isrāf*, sehingga dapat memperkaya kajian tafsir Al-Qur'an dengan pendekatan yang lebih relevan dengan kehidupan modern.

D. Kajian Pustaka

Dalam upaya untuk mencegah terjadinya kesamaan dengan dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, maka menurut penulis tinjauan pustaka sangat penting untuk dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan serta batasan informasi melalui metode kepustakaan, terutama dengan hal-hal yang berkaitan dengan judul pembahasan dari peneletian ini.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, pada saat ini telah banyak berbagai penelitian telah dilakukan yang mengkaji mengenai Konsep *isrāf,* akan tetapi belum terdapat penelitian yang membahas dalam perspektif tafsir *maqasidi.* Untuk menyelesaikan penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa referensi, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Isfrinna Intan Novita dengan judul Konsep *isrāf* Dalam Perspektif Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena *Flexing* (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah), Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kata *isrāf* sering dikaitkan dengan hal-hal seperti makan, minum, berinfak, membelanjakan harta, bahkan sampai tindakan membunuh. Penggunaannya ada yang merujuk pada orang kafir, namun ada juga yang tidak, tergantung pada isi ayat yang membahasnya. Hamka menafsirkan *isrāf* dalam QS. Al-Furqan ayat 67 sebagai boros atau ceroboh. Sementara itu, Quraish Shihab menjelaskan bahwa *isrāf* memiliki makna luas, intinya adalah berlebihan atau melewati batas. Sifat ini bisa membawa seseorang pada kemiskinan atau kesombongan. Fenomena ini sangat berkaitan dengan kondisi zaman sekarang, terutama dengan kemajuan teknologi yang sering sulit dikendalikan. Contohnya adalah *flexing* di media sosial, di mana seseorang suka memamerkan kekayaan atau gaya hidup mewah. Bahkan sedekah atau belanja berlebihan hingga melampaui batas juga bisa dianggap sebagai *flexing.* Perilaku seperti ini bertentangan dengan prinsip hidup yang diajarkan Allah SWT dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengajarkan manusia untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT dan menghindari sifat pamer.[13]

2. Skripsi yang ditulis oleh Bayus Ayatulloh Tamimi dengan judul *isrāf* dalam makan dan minum pada fenomena *all you can eat* (studi analisis surah al-araf ayat 31), Dapat disimpulkan bahwa para ulama memandang larangan

---

13Novita, Isfrinna Intan "*Konsep Israf Dalam Perspektif Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Flexing (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah).*" Theses Iain Kediri, (2022): 128.

berlebihan dalam makan yang juga terdapat dalam sebuah Surah Al-A'raf ayat 31 sebagai petunjuk untuk mengarahkan manusia untuk makan dengan porsi yang sesuai dan seimbang. Larangan tersebut mengandung makna agar setiap individu memperhatikan kebutuhannya masing-masing dalam mengonsumsi makanan, mengingat kebutuhan setiap orang tidaklah sama.[14]

3. Skripsi yang ditulis oleh Kurniasari Pangesti dengan judul Korelasi Perilaku *isrāf* Dengan Mukbang (Studi Penafsiran Al Qurthubi Dalam Surat Al-A'raf ayat 31), *isrāf* adalah perilaku berlebihan dalam memenuhi kebutuhan, seperti dalam hal makan. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam QS. Al-A'raf ayat 31, di mana Allah melarang segala bentuk berlebihan, termasuk makan dan minum. Larangan ini juga terdapat pada hadis Nabi yang menganjurkan agar porsi makan dibagi menjadi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas. Tren mengenai mukbang, ini yang awalnya tidak memiliki konotasi negatif, kini sering dikaitkan dengan perilaku yang lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Mukbang pada saat ini dikenal sebagai kegiatan makan yang dalam jumlah yang sangat begitu besar atau berlebihan. Walaupun tidak ada sebuah larangan langsung terkait mengenai mukbang, bahwa perilaku berlebihan seperti itu dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam karena termasuk dalam kategori *isrāf.*[15]

---

[14]Tamimi, Bayus Ayatulloh "*Israf Dalam Makan Dan Minum Pada Fenomena All You Can Eat : Studi Analisis Surah Al-Araf Ayat 31." Uin Sunan Gunung Djati Bandung,* (2023), 1.

[15]Kurniasari Pangesti, Wahyuni Shifaturrohmah, "*Korelasi Perilaku Israf Dengan Mukbang (Studi Penafsiran Al Qurthubi Dalam Surat Al-A¨Raf Ayat 31).*" Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (Iainu) Kebumen, (2023): 1.

4. Jurnal yang ditulis oleh Robiatul Adawiyah Mohd.,et.all dengan judul Tafsir Tematik Konsep *isrāf* Dalam Pengambilan Makanan Menurut Perspektif Al-Quran, *isrāf* dalam pengambilan makanan merujuk kepada tujuh tema utama yang berkaitan dengan perintah dan larangan tertentu seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kesimpulannya, penulisan ini membantu masyarakat memahami konsep *isrāf* dalam pengambilan makanan sesuai dengan fitrah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ia juga berperanan mendidik masyarakat untuk mengurangkan masalah kesehatan yang timbul akibat amalan *isrāf,* di samping mampu membawa perubahan positif kepada genetik manusia, dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Ini kerana kesihatan adalah kunci penting untuk manusia melaksanakan tanggung jawab sebagai khalifah dan hamba Allah di muka bumi dengan sebaik-baiknya.[16]

5. Jurnal yang ditulis oleh Dudung Abdurrahman dengan judul *isrāf* dan *tabdzir*: konsepsi etika- religius dalam Al-Qur'an dan perspektif materialisme-konsumerisme, Makna atau cakupan *isrāf* ternyata lebih luas dibandingkan *tabdzir. Tabdzir* hanya mengacu pada hubungan seseorang dengan benda-benda atau materi, sedangkan *isrāf* mencakup semua jenis hubungan yang ada. Hubungan dengan benda-benda tersebut tercermin dalam sebuah gaya hidup bagi seseorang yang berkaitan dengan sebuah dunia materialistik. Dalam hukum lahiriah (syari'at), Dalam islam tidak pernah untuk melarang atau dibatasi seseorang untuk memiliki dan menggunakan sebuah materi.

[16]Robiatul Adawiyah Mohd, Norzulali Mohd Ghazali, Nurulwahidah Fauzi, Muhammad Fawwaz Muhammad Yusuff, Nurul Saadah Mohammad Zaini, "*Tafsir Tematik Konsep Israf Dalam Pengambilan Makanan Menurut Perspektif Al-Quran*, 1.

Akan tetapi, dari sisi batiniah atau nilai-nilai spiritual, orang-orang yang mulia adalah mereka yang mampu menjaga jarak dan menahan diri agar tidak terjerumus dalam *isrāf* dan *tabdzir*. Sikap berlebihan terhadap materi yang tidak diarahkan untuk membangun kehidupan akhirat dan memberi manfaat kepada sesama dapat menjauhkan seseorang dari tujuan spiritualnya, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan.[17]

E. Penegasan Istilah/Definisi Operasional

Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman dan memberikan sebuah kemudahan bagi para pembaca dalam memahami sebuah penelitian ini, penulis merasa perlu untuk memberikan pembahasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Dengan menjelaskan setiap istilah secara jelas dan rinci, diharapkan pembaca dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan tujuan penelitian. Hal ini penting agar pembaca dapat mengikuti alur pemikiran penulis dengan baik dan menangkap informasi yang disampaikan secara akurat.

1. Makna

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI), Makna merujuk pada arti, maksud, atau kandungan suatu perkataan. Ketika sesuatu "bermakna", itu berarti ia mempunyai atau mengandung arti, seperti halnya sebuah kalimat yang bisa bermakna ganda. Proses "memaknakan" adalah kegiatan menjelaskan atau

---

[17]Dudung Abdurrahman, "*Israf Dan Tabdzir: Konsepsi Etika-Religius Dalam Al Qur'an Dan Perspektif Materialisme-Konsumerisme." Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 21, No 1 (2005): 65.

menerangkan arti suatu kata atau maksud tertentu, sementara "memaknai" adalah tindakan memberi arti atau nilai pada sesuatu. Kata "maknawi" sendiri memiliki dua arti; pertama, berkaitan dengan makna atau menurut artinya, dan kedua, merujuk pada kepentingan atau sesuatu yang penting.[18]

2. *Isrāf*

Dalam bahasa Arab kata *isrāf* bermakna berlebih-lebihan. kata *isrāf* yang mengandung arti "berlebih-lebihan atau melampaui batas" yang berasal dari akar kata سرف yang berarti boros, Secara bahasa *isrāf* merupakan perilaku yang melebihi batas dari sebuah ketentuan. Jadi *isrāf* ialah Melampaui batas dalam hal yang biasa dibolehkan namun di lakukan dengan cara berlebihan, baik dalam uang, makanan, atau urusan dunia lainnya. Biasanya berkaitan dengan kuantitas, bukan kualitas.[19]

3. Al-Qur'an

Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Definisi ini menunjukkan posisi Al-Quran sebagai sumber ajaran dan petunjuk yang sangat fundamental dalam kehidupan sehari-hari bagi para pemeluk agama Islam, serta menegaskan kesucian dan kemuliaan kitab tersebut dalam pandangan umat Islam.[20]

---

[18]Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pb, 2008) ,903

[19]Silvinatin Al Masithoh, Fahmul Hikam Al Ghifari, "Kajian Linguistik Ayat-Ayat Ishraf Dalam Al-Qur'an" *Kajian Linguistik Ayat-Ayat Ishraf Dalam Al-Qur'an* 3, No 1 (2023), 167.

[20]Pt Balai Pustaka (Persero), *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bp, 2003), 28.

4. Analisis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara sistematis terhadap suatu peristiwa, karangan, atau perbuatan dengan tujuan untuk memahami dan mengungkap secara mendalam mengenai sebab-sebab terjadinya serta bagaimana duduk perkaranya. Proses ini melibatkan penguraian berbagai aspek dari objek yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang hal tersebut, sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai objek yang dianalisis.[21] Analisis adalah cara untuk memahami sesuatu dengan lebih jelas. Prosesnya melibatkan memecah sesuatu menjadi bagian-bagian kecil dan melihat bagaimana bagian-bagian itu saling berhubungan.[22]

5. Tafsir Maqasidi

Tafsir *Maqasidi* adalah Wasyfi Asyur mengatakan bahwa tafsir *maqashidi* ialah salah satu macam dari sebuah model penafsiran yang didalamnya mengkaji tentang bagaimana cara menyingkapkan makna-makna yang rasional dan memiliki tujuan yang beragam, baik secara universal maupun praktikular disertai dengan menjelaskan faedah-faedah dari *maqaasidi* tersebut guna merealisasikan atau mencapai kemaslahatan kepada manusia.[23]

---

[21]*Ibid.,* 37.

[22]Indra Foreman Onsu, Michael S. Mantiri, Frans Singkoh. " Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa ", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, No 3 (2019): 2-3.

[23]Wasfi Asyur Abu Zayd, Nahwa Al-Tafsir Al-Maqasidi Li Al-Qur'an Al-Karim Ru'ya Ta Sisiyyah Li Manhaj Jadid Fi Tafsir Al-Qur'an, Terj. Dr. Ulya Fikriyati, Metode Tafsir Maqasidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an (Pt Qaf Media Kreativa, 2020), 20-22.

F. Metode Penelitian

Adapun pada bagian metode penelitian, terdapat beberapa elemen penting yang perlu dijelaskan, Yaitu mencakup jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah akan menentukan pendekatan yang diambil, sementara sumber data mencakup informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan. Selain itu, teknik pengumpulan dan analisis data merupakan langkah krusial untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini.

1. **Jenis Penelitian:**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). yaitu teknik pengumpulan datannya yang merujuk kepada buku-buku perpustakaan dan literatur-literatur lainnya yang sekiranya sejalan dengan topik yang dikaji.

2. **Sumber Data:**

Adapun sumber data yang diambil penulis diantaranya:

a. **Data Primer**

Data primer adalah sumber data yang memiliki keterkaitan secara langsung dan berhubungan erat dengan pembahasan yang dibahas penulis dalam penelitian ini, seperti: Al-Qur'an, Kitab Tafsir yang membahas tentang konsep *isrāf.*

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang memiliki keterkaitan secara tidak langsung dengan pembahasan yang dibahas penulis dalam penelitian ini, seperti: buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan tema *isrāf* dan *tafsir maqasidi.*

3. Teknik Pengumpulan Data:

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian library research adalah metode penelitian dokumentasi yaitu sebuah pengumpulan data yang dapat di lakukan dengan sebuah cara dengan membaca, mengkaji literatur-literatur, menelaah buku-buku yang mempunyai hubungan dengan pembahasan yang berkaitan dalam penelitian yaitu konsep *isrāf* dalam al-qur'an: analisis tafsir *maqasidi.*

4. Teknik Analisis Data:

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis konten (*content analysis*) Dengan pendekatan ilmu tafsir, analisis dilakukan melalui beberapa langkah berikut: pertama, mencari dan mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang *isrāf* (berlebih-lebihan); kedua, memahami isi ayat-ayat tersebut dengan pendekatan ilmu tafsir; ketiga, melihat bagaimana konsep *isrāf* ini dapat diterapkan dan bermanfaat untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat saat ini.

G. Garis Garis Besar Isi

Teknik penulisan merujuk kepada buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang diberlakukan di Universitas Islam Negri (UIN) Datokarama Palu tahun 2020. Sedangkan sistematika dalam penulisan bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai bagian-bagian isi dari pembahasan penelitian, Oleh karena itu, penulis menyusun sistematika penulisan dengan rincian sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan bab ini menjelaskan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan. Dimulai dari latar belakang masalah yang menerangkan pentingnya membahas *isrāf* dalam kehidupan saat ini. Bab ini juga mencakup apa yang menjadi masalah utama, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini, tinjauan pustaka, dan cara penelitian dilakukan. Penjelasan ini menjadi dasar untuk pembahasan di bab-bab selanjutnya.

Bab 2: gambaran umum tentang *isrāf* bab ini membahas konsep *isrāf* dalam Al-Qur'an, termasuk pengertian, bentuk-bentuknya, dan pengaruhnya dalam kehidupan. Penjelasan mencakup arti kata *isrāf*, ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang *isrāf* dan pendapat para ulama.

Bab 3: Pengertian tafsir maqasidi bab ini akan membahas pengertian tafsir *maqasidi,* langkah-langkah dalam tafsir *maqasidi,* Urgensi tafsir *maqasi* pendapat para ulama tentang tafsir *maqasidi,* dan sejarah tafsir *maqasidi.*

Bab 4: Analisis dan Pembahasan bab ini adalah bagian utama dari penelitian, yang membahas secara mendalam tentang perilaku berlebihan yaitu *isrāf* dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir *maqasidi.* bab ini menganalisis ayat-ayat

yang terdapat dalam Al-Qur'an yang punya kaitan dengan *isrāf*, hubungannya dengan sebuah masalah-masalah zaman sekarang.

Bab 5: Penutup Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu, Bab ini memberikan saran untuk penelitian di masa depan dan rekomendasi praktis agar konsep israf bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan mencakup rangkuman hasil utama penelitian dan manfaatnya dalam memahami konsep *isrāf* di masa kini.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG *ISRĀF*

A. Pengertian Isrāf

Dalam Al-Qur'an, istilah *isrāf* berarti melakukan sesuatu secara berlebihan. Kata *isrāf* mengandung makna "berlebih-lebihan atau melampaui batas" yang berasal dari kata سرف yang berarti boros, Secara etimologis, *isrāf* merujuk pada tindakan yang melampaui batas dari ketentuan yang semestinya. Jadi *isrāf* ialah Melampaui batas dalam hal yang biasa dibolehkan namun di lakukan dengan cara berlebihan sehingga menimbulkan *mudharat*, baik dalam uang, makanan, pakaian, atau urusan dunia lainnya. Biasanya berkaitan dengan kuantitas, bukan kualitas. secara istilah menurut Ibnu Asyur, *isrāf* adalah melampaui batas kewajaran dalam pemenuhan kebutuhan, khususnya makan dan minum, yang melampaui anjuran untuk hidup seimbang dan sehat.[24]

Sementara itu, *Lisan al-Arab* mendefinisikan kata "*sarafa"* sebagai tindakan menyimpang atau berlebihan dari sesuatu yang dianggap pantas. Dijelaskan lebih lanjut bahwa tindakan berlebihan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pemborosan dalam memberi nafkah, makan secara berlebihan, atau melampaui batas dalam tindakan pembalasan (*qiṣaṣ*) yang dapat menimbulkan sebuah *mudharat*. pengungkapan *isrāf* atau perilaku berlebihan yang tercantum pada kitab Al-Qur'an sebagai wahyu yang dapat ditujukan untuk Memberi peringatan kepada

---

[24]Silvinatin Al Masithoh, Fahmul Hikam Al Ghifari, "Kajian Linguistik Ayat-Ayat Ishraf Dalam Al-Qur'an" *Kajian Linguistik Ayat-Ayat Ishraf Dalam Al-Qur'an* 3, No 1 (2023), 167.

semua umat manusia untuk tidak terjebak dalam perilaku yang berdampak negatif bagi diri sendiri serta orang-orang di sekitar dan Kata *isrāf* Dalam Al-Qur'an, kata ini tercatat 23 kali dalam 21 ayat yang tersebar di 17 surah, dengan 10 kata yang berbeda-beda.[25]

Ayat-ayat yang membahas *isrāf* dalam Al-Qur'an menunjukkan adanya larangan terhadap perilaku berlebihan, melampaui batas, serta pemborosan, yang disertai dengan celaan dari Allah Swt. kepada para pelakunya. Ini menunjukkan bahwa *isrāf* merupakan perbuatan yang sangat merugikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, Allah Swt. berulang kali menyinggungnya dalam berbagai ayat-Nya sebagai bentuk peringatan. *Isrāf* dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan, seperti berlebih-lebihan dalam makan dan minum, berpakaian, maupun dalam menggunakan harta. Di masa kini, salah satu persoalan yang marak di tengah masyarakat adalah pola hidup yang cenderung konsumtif dan berlebihan. Larangan dalam Al-Qur'an terhadap *isrāf* justru sering kali diabaikan, bahkan bergeser seolah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar sesuai tuntutan zaman. Perubahan zaman yang cepat telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan dari tren pakaian, musik, makanan dan minuman, hingga pergeseran gaya hidup dari tradisional ke modern.[26]

Kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor utama dalam mengubah gaya hidup masyarakat dari waktu ke waktu. Peralihan dari sistem transaksi

---

[25]Rukman Abdul Rahman Said, Et.All, "Solusi Al-Isrãf Dalam Al-Qur'an" *Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir* 9, No 1 (2024): 14.

[26]Muhamad Ali Anwar, Susi Rumi Munawaroh, "Israf Dalam Al-Qur'an: Kontekstualisasi Pada Gaya Hidup Masyarakat Modern (Studi Kajian Tafsir Maudhu'i)", *Jurnal Studi Al-Qur'an* 2, No. 1 (2024): 58.

konvensional ke sistem digital kini telah meluas di berbagai lini kehidupan. Segala bentuk kebutuhan dapat diakses dengan mudah tanpa harus bertatap muka, cukup bermodal kepercayaan antar pengguna. Perubahan ini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi seseorang. Pola pikir pun turut menyesuaikan dengan perilaku sosial yang terus berubah. Kini, masyarakat bisa memperoleh berbagai barang tanpa perlu melalui proses tawar-menawar seperti yang biasa terjadi di pasar tradisional. Bahkan, makanan, minuman, atau camilan dapat dipesan hanya dengan sekali sentuh melalui aplikasi layanan antar seperti GoFood. Tak hanya itu, berbagai kebutuhan lain seperti pakaian, sepatu, tas, produk kecantikan, aksesoris, perlengkapan elektronik, alat olahraga, hingga kebutuhan harian lainnya pun bisa dibeli dengan mudah melalui platform belanja daring.[27]

Melimpahnya pilihan barang mewah serta kemudahan dalam mengaksesnya secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk menjalani pola hidup yang konsumtif. Meskipun harga barang tersebut sangat tinggi, banyak orang tetap membelinya hanya karena tertarik pada mereknya. Di era digital saat ini, gaya hidup semacam ini tidak lagi dianggap tabu untuk diperlihatkan secara terbuka, bahkan sering dipamerkan di ruang publik digital. Akibatnya, banyak orang yang terdorong untuk mengikuti tren tersebut, hingga akhirnya menjadi fenomena sosial yang meluas, karena saat ini masyarakat sudah sampai pada era yang over share (pamer).[28]

---

[27]*Ibid*., 58-59.

[28]*Ibid*., 59.

B. Sinonim Israf

Selain *isrāf*, terdapat beberapa istilah terdapat dalam bahasa Arab yang mempunyai makna serupa, namun dengan nuansa dan cakupan yang berbeda. Beberapa sinonim dari *isrāf* yang di mulai dari paling ringan hingga yang paling berat, antara lain:

5. *Ifrāṭ*

الإفراط artinya adalah berlebihan ketika maju (untuk melakukan sesuatu). Sedangkan التفريط artinya adalah lalai dalam melakukan proses tersebut. Dikatakan ما فرَّطْتُ فِي كَذَا artinya saya tidak melakukan kelalaian dalam hal itu. Jadi *ifrāt* ialah melebihi batas wajar dalam perkataan, perbuatan, atau keyakinan. Bisa terjadi dalam urusan agama atau duniawi dan Ditolak karena menyebabkan kesesatan.[29] Allah berfirman dalam Q.S. Al-An'am/6: 38.

مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ ۗ ٣٨

Terjemahnya:

> "*Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab*." (Q.S. Al-An'am/6: 38)."

Allah berfirman dalam Q.S. Yusuf/12: 80.

مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ ٨٠

Terjemahnya:

---

[29]Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc, *Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Alquran* (Cimanggis: Gardenia, 2017), 47.

"*Kamu telah menyia-nyiakan Yusuf*." (Q.S. Yusuf/12: 80).

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Kahfi/18: 28.

وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

"*Dan keadaannya melewati batas*." (Q.S. Al-Kahfi/18: 28).

6. *Tabdzir*

Tadzir berasal dari kata بَذَرَ Artinya memisahkan. Asal arti katanya adalah melemparkan benih dan membuangnya. Kemudian makna ini dikiaskan kepada setiap yang membuang atau menghilangkan hartanya. Maka orang yang melempar atau membuang benih dan tidak tahu manfaat benih tersebut secara *zhahir* sesungguhnya ia telah menghilangkan benih tersebut. Jadi *tabdzir* ialah menghabiskan uang atau nikmat pada tempat yang tidak semestinya atau dalam hal yang haram. Ini adalah jenis khusus dari pemborosan, namun dengan kehilangan tujuan yang benar dan Lebih buruk daripada pemborosan karena melibatkan pemborosan dan kehilangan nikmat.[30] Allah telah berfirman dalam QS. Al-Isra'/17: 27.

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

Terjamahnya:

> "*Sesungguhnya orang-orang yang memubadzir mereka adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*" (QS. Al-Isra'/17: 27)."

[30]*Ibid.,* 157.

7. *Mujawazah*

Mujawazah berasal dari kata جَوزَ yang artinya melalui, *Mujawazah* ialah melewati batas yang ditentukan secara sah atau wajar, termasuk dalam hal kedzaliman, perilaku, atau bahkan dalam berjihad. Jadi *mujawazah* ialah mengarah pada kedzaliman dan agresi, terkadang juga membawa makna hukum atau moral dan Mengarah pada kedzaliman dan agresi, terkadang juga membawa makna hukum atau moral.[31] Allah berfirman dalam Q.S. Al-Araf/7: 138.

وَجَاوَزْنَا بِبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰٓى اَصْنَامٍ لَّهُمْۚ قَالُوْا يٰمُوْسَى اجْعَلْ لَّنَآ اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ

اٰلِهَةٌۗ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ١٣٨

Terjemahnya:

> *Kami menyeberangkan Bani Israil (melintasi) laut itu (dengan selamat). Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang masih tetap menyembah berhala, mereka (Bani Israil) berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami tuhan (berupa berhala) sebagaimana tuhan-tuhan mereka." (Musa) menjawab, "Sesungguhnya kamu adalah kaum yang bodoh."* (Q.S. Al-Araf/7: 138).

8. *Ghuluw*

Kata *ghuluw* artinya adalah melampaui batas. Disebutkan juga dalam sebuah harga غَلَاءٌ artinya mahal, yaitu melebihi batas harga normal. Jika pelampauan batas dalam sebuah takaran dan kedudukan disebut dengan *ghuluwun* maka pelampauan batas pada anak panah disebut dengan *ghulwun* sedangkan

---

[31]Solihin Bunyamin Ahmad, Lc, *Kamus Induk Al-Qur'an*, Granada Investa Islami Sumber Ilmu Dan Peradaban, 84.

bentuk *fi'il* dari masing-masing kata tersebut adalah غلا – يَغْلو, Jadi *ghuluw* ialah Kelebihan yang ekstrem dan keras, seringkali terkait dengan agama dan keyakinan dan Sangat ditolak karena menyebabkan inovasi dalam agama dan penyimpangan.[32] Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 171.

لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ ﴿١٧١﴾

Terjemahnya:

> "*janganlah kamu berlebih-lebihan dalam (menjalankan) agamamu*." (Q.S. An-Nisa/4: 171).

Dalam Islam, segala bentuk perilaku berlebihan (*isrāf*), termasuk dalam makan dan minum, meskipun tidak menimbulkan *mudarat* langsung, dikategorikan sebagai makruh. Hal ini berdasarkan prinsip moderasi yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam ajaran islam ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam konsumsi makanan dan minuman. Ibnu Asyur dalam tafsirnya menjelaskan bahwa larangan berlebihan ini bersifat anjuran untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan, bukan pengharaman mutlak.[33]

Makan hingga kenyang secara berlebihan, meskipun tidak langsung membahayakan kesehatan, dianggap makruh karena dapat mengurangi semangat beribadah dan menimbulkan sifat malas. Imam an-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i menyatakan bahwa makan terlalu kenyang adalah perbuatan yang makruh.

---

[32]*Ibid.,* 878.

[33]Siti Nurun Nadhifah, Ahmad Syakur, "Etika Konsumsi Dan Tantangan Hedonisme Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis" *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah* 2, No 1 (2025): 5-10.

Rasulullah Saw bersabda:

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

Terjemahnya:

> *"Tidak ada bejana yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam selain perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya. Jika harus (makan lebih), maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya." (HR. At-Tirmidzi).*

Hadis ini mengajarkan proporsi ideal dalam makan untuk menjaga kesehatan dan semangat beribadah.[34]

Dari penjelasan tersebut bahwanya perbedaan makna *isrāf* dari istilah-istilah sinonim *isrāf* dapat di simpulkan bahwasanya:

Isrāf (Berlebihan), Berlebihan dalam menggunakan segala sesuatu yang diperbolehkan. Ini bisa mencakup harta (belanja berlebihan), makanan dan minuman (makan terlalu banyak), waktu (menghabiskan waktu untuk hal yang kurang manfaat secara berlebihan), tenaga (bekerja terlalu keras sampai sakit), dan lain-lain. Selama yang dilakukan itu asalnya boleh, tapi dilakukan melebihi batas kewajaran atau kebutuhan.

---

[34]Solehul Akmal, Et.Al, "Praktik Mukbang Dalam Pandangan Hadis Dan Sains" *Jurnal Media Akademik* 2, No 12 (2024): 6-10.

Ifrāt (Melampaui Batas Moderat), Melebihi batas yang wajar atau sedang dalam ucapan, perbuatan, atau keyakinan. Ini tidak terbatas pada harta. Contoh: bicara terlalu kasar, beribadah terlalu ekstrem sampai melalaikan kewajiban lain, terlalu membanggakan diri. Fokus pada intensitas atau derajat suatu tindakan atau keyakinan yang melampaui batas normal atau moderat.

Tabzir (Menghambur-hamburkan), Menggunakan harta atau nikmat untuk hal yang tidak bermanfaat atau bahkan haram. Ini utamanya berkaitan dengan harta dan nikmat. Bukan sekadar berlebihan, tapi lebih ke tidak tepat guna atau bertentangan dengan aturan agama, tabzir lebih kepada penggunaan sesuatu pada hal yang tidak bermanfaat.

Mujawazah (Melampaui Batas yang Benar), Melangkahi batas yang disyariatkan atau patut. Ini bisa dalam hal kezaliman, perilaku, atau bahkan dalam konteks tertentu seperti peperangan. Tidak secara spesifik terbatas pada harta. Lebih menekankan pada pelanggaran aturan, norma, atau hak orang lain.

Ghuluw (Berlebihan Ekstrem), Berlebihan yang sangat ekstrem dan kaku, terutama dalam hal agama dan keyakinan. Sangat ditekankan pada aspek keagamaan, mengarah pada inovasi yang tidak berdasar (bid'ah) dan penyimpangan dari ajaran yang benar.

Larangan *isrāf* dalam Islam mengandung berbagai banyak hikmah yang mendalam, Di antaranya:

1. larangan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan mengenai sumber daya alam yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. untuk menghindari pemborosan, manusia turut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan sumber daya untuk generasi mendatang.
2. *isrāf* merupakan bentuk ketidakmampuan dalam menghargai nikmat Allah. Menggunakan nikmat secara berlebihan menunjukkan kurangnya rasa syukur atas karunia yang telah diberikan.
3. larangan *isrāf* memiliki dimensi kepedulian sosial yang kuat. Sumber daya yang dihambur-hamburkan oleh segelintir orang bisa jadi merupakan kebutuhan vital bagi orang lain yang kurang mampu. Dengan menghindari *isrāf*, seorang Muslim diajarkan untuk lebih peka terhadap kondisi sosial dan berbagi dengan sesama.[35]

C. Pandangan Ulama Tentang Makna Israf

isrāf menurut Wahbah az-Zuhaili adalah tindakan berlebihan terhadap segala sesuatu sehingga menimbulkan *mudharat*. Pendapat tersebut sama hal nya dengan para mufassir lainnya dalam memaknai kata *isrāf*, yakni segala tindakan yang melampaui batas yang telah ditentukan maka hal tersebut merupakan bagian dari *isrāf*.[36]

---

[35]Muhamad Ali Anwar, Susi Rumi Munawaroh, "Menghindari Perilaku Berlebihan: Membumikan Gaya Hidup Islami Dalam Mengatasi Israf, Tabdzir, Dan Bakhil", *Jurnal Media Akademik* 2, No. 10 (2024): 3-9

[36]*Ibid*., 24.

al-Zuhaili memberikan penjelasan bahwa *isrāf* merupakan sebuah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Walaupun hal tersebut itu berorientasi pada perbuatan yang halal. Dan sedekah yang sering atau biasa dianjurkan oleh Al-Qur'an akan juga menjadi tercela apabila hal itu dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan *mudharat*. Terlebih lagi apabila perilaku *isrāf* itu dilakukan dalam hal atau perilaku keburukan, tentu hal itu menjadi sebuah perkara yang akan lebih besar dan dibenci oleh Allah Swt. Dan al-Maragi dalam sebuah tafsirnya menjelaskan lebih lanjut bahwa mengenai kapan suatu perilaku itu dapat dikategorikan sebagai perilaku berlebihan atau *isrāf*. Menurutnya, perbuatan melampaui batasan yang dimaksud adalah segala hal dalam bentuk perbuatan boros atau berlebihan yang melebihi koridornya sehingga menimbulkan *mudharat*. Dan lebih lanjut, beliau juga memberikan sebuah contoh perilaku atau perbuatan *isrāf* dalam hal memilih makanan. Memilih makanan yang haram atas makanan yang halal yang dikategorikan *isrāf*, pun begitu juga dengan memilih makanan yang halal akan tetapi juga mengkonsumsinya lebih dari kapasitas yang wajar dari perutnya apabila menimbulkan *mudharat* juga terkategori *isrāf*.[37]

Bagi Afzalur Rahman, kemewahan (*isrāf*) itu merupakan berlebih-lebihan dalam sebuah kepuasan pribadi atau membelanjakan sebuah harta untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Sikap hidup mewah ini bisanya diiringi dengan sikap hidup yang berlebebihan (melampaui batas atau *isrāf*). *Isrāf* atau royal menurut pandangan Afzalur Rahman terdapat ada tiga pengertian yaitu, memhamburkan

[37]*Ibid*., 14.

sebuah kekayaan kepada hal-hal yang tentunya diharamkan contohnya seperti mabuk-mabukan, pengeluaran yang begitu berlebih-lebihan kepada hal-hal yang di halalkan tanpa adanya peduli apakah itu sudah sesuai dengan kemampuan atau tidak, dan pengeluaran itu dengan alasan bahwa kedermawanan hanyalah sekedar sebuah pamer belaka saja.[38]

Menurut penafsiran M. Quraish Shihab dalam kitab tafsir al-Misbah, kata *isrāf* terambil dari kata *sarafa* artinya melampaui batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang bernafkah dan yang diberi nafkah. Sifat ini larangan untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas, yaitu tidak berlebihan dalam hal apapun apabila menimbulkan *mudharat.* Hal ini merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang, karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk setiap individu, dan boleh jadi hal tersebut telah dinilai melebihi batas atau hal tersebut belum cukup untuk orang lain.[39]

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam tafsir *al-Aisar* Jilid 3, maksudnya adalah sebuah pokok dari dasar-dasar pengobatan, yaitu adanya perintah untuk makan dan minum dan keduanya adalah penopang kehidupan, dan diharamkan berlebih-lebihan. Dalam tafsir *al-Aisar* makan dan minum secara berlebih-lebihan hukumnya sudah dikategorikan haram apabila menimbulkan *mudharat*. [40]

---

[38]Selviana Zakiah, "Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, No 2 (2022): 185.

[39]Ruliani Safitri, Nurlizam, "Analisis Praktik Tabzir Dan Israf Dalam Konten Mukbang Perspektif Tafsir Al-Misbah" *Indo Green Journal* 2, No 1 (2024): 22.

[40]*Ibid*., 22.

Individu yang melakukan *isrāf* disebut *musrif*, sedangkan bentuk jamaknya adalah *musrifun* dan *musrifatun*. Dalam Islam, bahwa *isrāf* secara umum dimaknai sebagai penggunaan dan pengeluaran mengenai sesuatu secara berlebihan, melebihi batas kewajaran. Tindakan semacam ini tergolong perbuatan tercela karena dapat membawa dampak kerugian besar. Dan *isrāf* juga merupakan perilaku atau sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Swt, sebab hal tersebut bisa merugikan individu maupun masyarakat. Istilah *isrāf* merujuk pada sikap yang bersifat merusak, tidak hanya bagi pelakunya, tetapi juga bagi orang lain yang terkena dampaknya. Sikap berlebihan seperti ini berpotensi mengganggu kehidupan, khususnya bagi generasi muda. Suatu tindakan dianggap dapat melampaui suatu batas apabila hal itu tidak sesuai pada pedoman, ukuran, ketentuan yang telah ditetapkan sebuah agama, dan baik dalam aspek individu dan juga sosial. Umumnya, tindakan yang melampaui sebuah batasan ini berkaitan kepada sesuatu yang sebenarnya diperbolehkan, asalkan tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan.[41]

Oleh karena itu, *isrāf* mencakup segala bentuk tindakan dapat membahayakan individu apabila menimbulkan *mudharat*, seperti menjadi *lesbi*, *homoseks*, dan mengonsumsi makanan secara berlebihan. Dalam Islam, perilaku semacam ini jelas dilarang. Sikap atau tindakan yang melampaui batas ini bisa bersumber dari aspek keagamaan maupun keduniaan, contohnya seperti kita membuang sebuah harta ke laut atau sungai dan dengan kepercayaan tertentu yang mengarah pada kemusyrikan, atau makan dalam keadaan masih kenyang serta

[41]Akbar Yusgiantara, "Menghindari Perilaku Berlebihan: Membumikan Gaya Hidup Islami Dalam Mengatasi Israf, Tabdzir, Dan Bakhil" *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, No 10 (2024): 6.

menggunakan kekayaan secara berlebihan. *Isrāf* dan sifat kikir sama-sama menunjukkan ketidakseimbangan, yakni yang satu terlalu boros dan yang lain terlalu pelit. Umumnya, *Isrāf* diartikan sebagai dorongan yang kuat dalam hal untuk menghamburkan uang kepada hal-hal yang begitu tidak bermanfaat. Contohnya seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, tindakan itu adalah sesuatu yang tidak terpuji tidak hanya membahayakan pelakunya, tetapi juga dapat memberi dampak buruk bagi orang lain. Contohnya adalah saat seseorang yang begitu dengan mudah memperlihatkan sebuah auratnya untuk orang lain. Perilaku yang tidak bermanfaat itu tidak hanya berisiko menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri, seperti pelecehan seksual atau tindakan tidak pantas lainnya, tetapi juga dapat memicu orang lain melakukan hal yang melanggar norma terhadapnya.[42]

[42]*Ibid*., 6.

BAB III

PENGERTIAN TAFSIR *MAQASIDI*

A. Pengertian Tafsir Maqasidi

Dalam ilmu tafsir, para ulama telah mengembangkan berbagai macam metode dan sebuah pendekatan dalam menafsirkan kitab Al-Qur'an untuk menggali pesan-pesan ilahiah sesuai konteks zaman dan kebutuhan umat. Secara umum, terdapat beberapa metode penafsiran yang sering digunakan, Adapun sumber tafsir yaitu tafsir *bi al-ma'tsur* (berdasarkan riwayat seperti hadits, atsar sahabat, dan tabi'in), *tafsir bi al-ra'yi* (berdasarkan ijtihad dan penalaran rasional dengan tetap berpedoman pada kaidah-kaidah syar'i). Dan metode penafsiran yang sering digunakan**,** Metode *ijmali* (penafsiran global dan ringkas), Metode *tahlili* (penafsiran analitis ayat demi ayat), Metode *muqaran* (komparatif antar ayat, pendapat mufasir, atau kitab suci), dan Metode *maudhu'i* (tematik, membahas satu tema dalam berbagai ayat). Di samping itu, berkembang pula berbagai pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an yang digunakan untuk memperkaya pemahaman terhadap pesan-pesan Al-Qur'an ialah sesuai dengan disiplin ilmu tertentu, seperti pendekatan historis, linguistik, sosiologis, filosofis, dan *maqasidi*.[43]

Pengertian tafsir *maqasidi* secara bahasa Abdul Mustaqim mengatakan di artikan sebagai susunan *tarkib* sifat *mausuf* atau *na'at man'ut* yang didalamnya mengandung sebuah tafsir dan cenderung kepada *maqasid*, yaitu tafsir yang

---

[43]Kusroni, "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, Dan Corak Dalam Penafsiran Al-Qur'an," *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, No. 1 (2019): 89–109.

mempunyai makna kebermaksudan atau memilki sebuah tujuan dibalik makna yang tersembunyi dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Kata *Maqasidi* merupakan bentuk *jamak* yang di beri ya *nisbat* dari kata *maqasidi* yang memiliki makna sesuatu yang dituju atau dimaksudkan.[44]

Pengertian secara istilah Wasyfi Asyur mengatakan bahwa tafsir *maqashidi* ialah salah satu macam dari sebuah model penafsiran yang didalamnya mengkaji tentang bagaimana cara menyingkapkan makna-makna yang rasional dan memiliki tujuan yang beragam, baik secara universal maupun praktikular disertai dengan menjelaskan faedah-faedah dari *maqaasidi* tersebut guna merealisasikan atau mencapai kemaslahatan kepada manusia.[45]

Dari pengertian diatas, Abdul Mustaqim menjabarkan perspektif tasfir *maqasidi* nya dengan mengatakan, tafsir *maqasidi* merupakan salah satu dari upaya pendekatan dalam melakukan sebuah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, yang menitikkan fokus terhadap upaya penggalian-penggalian dimensi *maqasidi* nya, baik yang bersifat fundamental (pokok), ataupun yang bersifat partikukar (cabang), yang semuanya berbasis dari *maqasidi* syari'ah dan *maqasidi* Al-Qur'an, dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan serta merusak kerusakan.

Ibn Asyur menyampaikan bahwa *maqaṣidi* Al-Qur'an itu ada tiga *maqaṣidi*, yaitu:

---

[44]Aji Muhammad Ibrahim, Farah Aisya Bela, "Tafsir Maqashidi Prespektif Abdul Mustaqim" Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 2, No 2 (2023): 129.

[45]Wasfi Asyur Abu Zayd, Nahwa al-Tafsir al-Maqasidi Li al-Qur'an al-Karim Ru'ya Ta Sisiyyah Li Manhaj Jadid Fi Tafsir Al-Qur'an, Terj. Dr. Ulya Fikriyati, Metode Tafsir Maqasidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur'an (Pt Qaf Media Kreativa, 2020), 20-22.

1. Tujuan tertinggi dari Al-Qur'an (*maqaṣid al-a'la*), Tujuannya adalah tercapainya kemaslahatan pada tingkat personal, masyarakat dan juga peradaban bagi manusia. Kemaslahatan yang terjadi pada tingkat personal yang termanifestasikan dalam sebuah syariat aqidah maupun akhlak dan penyucian jiwa. Yang kemudian hal itu untuk tingkat masyarakat yang termanifestasikan dalam sebuah syariat jarimah *ḥudud*. Sedangkan *maqaṣidi* untuk tujuan dari sebuah peradaban bagi umat manusia itu termanifestasikan dalam segala dari urusan yang bersifat umum yang dapat mengatur kehidupan bagi umat manusia.[46]
2. Tujuan khusus dari Al-Qur'an, Menurut pandangan Ibn Asyur, setidaknya ada terdapat delapan tujuan yang khusus yang terdapat didalam kitab Al-Qur'an, yaitu: perbaikan aqidah, pembinaan akhlak yang mulia, pemberlakuan atau penetapan syariat, mengatur seluruh urusan umat manusia dan meneladani atau mengikuti perilaku yang baik dari umat terdahulu, mengajarkan hal-hal baik dalam berkomunikasi dengan lawan bicara dan memberikan sebuah nasihat dan juga menampakan keistimewaan dari Al-Qur'an.[47]
3. Tujuan parsial dari Al-Qur'an, Bagian ini memiliki sifat yang lebih kecil dari bentuk yang sebelumnya. Dan pada bagian ini Ibn Asyur menekankan bagi seorang mufasir hendaklah dia menggali makna dari ayat Al-Qur'an dengan sebaik-baik mungkin, dengan cara menggunakan perangkat keilmuan yang begitu matang dan juga luas, sehingga dapat dimungkinkan bisa di ketahui

---

[46]Abdul Rohman¸ Eni Zulaiha¸ Wildan Taufiq "Analisis Tafsir Maqaṣidi Muḥammad Ṭāḥir Bin 'Asyur Pada Ayat Qiṣaṣ" *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 17, No 1 (2023): 10.

[47]*Ibid*., 10.

tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Al-Qur'an. Dan tujuan parsial ini dapat termanifestasikan salah satunya didalam ayat-ayat yang membahas mengenai wudu. Ibn Asyur mengatakan bahwa tujuan dari berwudu adalah untuk membersihkan dan juga menyucikan jiwa ketika saat beribadah kepada Allah Swt.[48]

Dalam tafsir *maqaṣidi*, konsep *tawāzun* (keseimbangan) dan *wasatiyyah* (moderasi) merupakan prinsip penting yang dijelaskan oleh para mufassir. Menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, *wasatiyyah* adalah implementasi dari sikap *tawāzun*, yaitu bersikap adil dan seimbang antara dua kutub yang berlawanan, sehingga tidak ada yang mendominasi secara berlebihan. Muhammad Abduh menekankan bahwa prinsip utama syariat adalah keadilan dan kesetaraan, dengan akidah sebagai aspek statis dan muamalah sebagai aspek dinamis yang dapat berubah sesuai konteks waktu dan tempat. Ibn Ashur dalam tafsirnya menekankan pentingnya keseimbangan dalam hukum Islam untuk menciptakan stabilitas sosial dan keadilan. Wasfi Asyur Abu Zayd menyatakan bahwa tafsir *maqaṣidi* bertujuan untuk menggali makna Al-Qur'an dengan melihat atau mempertimbangkan mengenai tujuan-tujuan syariat, sehingga penafsiran dapat lebih relevan dan kontekstual. Abdul Mustaqim menegaskan bahwa tafsir *maqaṣidi* dapat menjadi basis moderasi Islam, dengan menekankan pentingnya memahami tujuan-tujuan syariat dalam konteks kehidupan beragama yang multikultural.

Penjelasan Waṣfi 'Asyur Abu Zayd bahwasanya *Maqasidi* adalah bahwa ia merupakan salah satu corak tafsir yang secara khusus berusaha menyingkap makna,

---

[48]*Ibid*., 11.

tujuan, dan hikmah terdalam dari sebuah surah pada ayat, kata, hingga pada huruf didalam Al-Qur'an.[49] Sehingga dari penjelasan tersebut bahwasanya ciri-ciri dari tafsir *maqasidi* ialah, Mencari tujuan dan hikmah ayat, Berorientasi pada kemaslahatan, Terpadu dengan metode tafsir lain, Menyesuaikan dengan realitas zaman, Menyeimbangkan antara teks dan konteks, Mencakup semua aspek hidup.

Penjelasan Waṣfi Asyur Abu Zayd bahwasanya Tujuan Utama Tafsir *Maqasidi* adalah untuk menyingkap dan merealisasikan sebuah pesan-pesan besar yang terdapat atau terkandung didalam Al-Qur'an, yaitu dengan memahami tujuan (*maqashid*) dari surah, ayat, kata, hingga huruf secara mendalam, sehingga makna dari firman Allah tidak hanya dipahami secara literal, tetapi juga mengarahkan umat kepada kemaslahatan yang nyata dalam kehidupan. Tafsir *maqasidi* bertujuan agar Al-Qur'an benar-benar menjadi petunjuk praktis dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, akhlak, serta penyucian jiwa manusia, dengan fokus pada pencapaian kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*). Selain itu, tafsir *maqasidi* bertujuan membangun keseimbangan antara pemahaman teks secara harfiah dan makna kontekstualnya, sehingga penafsiran tidak terjebak pada kekakuan leteralis yang sempit atau kebebasan interpretasi tanpa batas. Dengan mengedepankan *maqashid*, tafsir ini berusaha menjawab problematika nyata umat manusia sesuai dengan zaman dan tempatnya tanpa mengkhianati prinsip-prinsip dasar dari kitab Al-Qur'an. Dalam sebuah pandangan Waṣfī 'Asyūr Abu Zayd, hanya dengan memahami mengenai *maqashid* inilah sebuah Al-Qur'an

---

[49]Siti Khotijah, Kurdi Fadal, "Maqashid Al-Qur'an Dan Interpretasi Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd," *Qist: Journal Of Quran And Tafseer Studies* 1, No 2 (2022): 141-158.

bisa dihidupkan sebagai panduan menyeluruh yang membawa manusia kepada keselamatan dan kemenangan di dunia maupun di akhirat.[50]

Penjelasan Waṣfi Asyur Abu Zayd bahwasanya manfaat Memahami Tafsir *Maqasidi* sangat penting karena dapat membantu individu dan masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an secara relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami *maqashid*, tafsir ini memberikan arah yang jelas dalam menafsirkan teks-teks suci, sehingga penafsir dapat menghindari distorsi yang mungkin disebabkan oleh perspektif ideologis yang sempit. Tafsir *Maqasidi* juga mendorong pemahaman yang lebih kontekstual dan kritis terhadap Al-Qur'an, memungkinkan umat Islam untuk mengatasi tantangan kontemporer dengan solusi yang sesuai dengan tujuan pokok ajaran Islam, yaitu kemaslahatan bagi umat manusia.[51]

Penjelasan Waṣfi Asyur Abu Zayd bahwasanya Perbedaan antara *Maqasid* Syariah dan *Maqasid* Al-Qur'an menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara *Maqasid* Syariah dan *Maqasid* Al-Qur'an. Menurut beliau, *Maqasid* Syariah berfokus pada tujuan-tujuan hukum Islam seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan *Maqasid* Al-Qur'an mencakup ruang lingkup yang jauh lebih luas, karena di dalam Al-Qur'an terdapat ajaran yang bukan sekadar berhubungan dengan hukum, melainkan juga mencakup aspek akidah, akhlak, ibadah, etika, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan berbagai aspek

---

[50]*Ibid*., 144-150.

[51]Wasfi Asyur Abu Zayd, Nahwa al-Tafsir al-Maqasidi Li al-Qur’an al-Karim Ru’ya Ta Sisiyyah Li Manhaj Jadid Fi Tafsir Al-Qur’an, Terj. Dr. Ulya Fikriyati, Metode Tafsir Maqasidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur’an (Pt Qaf Media Kreativa, 2020), 169-186.

peradaban manusia. di mana Waṣfi menekankan bahwa Al-Qur'an mendefinisikan dirinya sebagai kitab penjelas segala sesuatu. Dengan demikian, menurut Waṣfi, Maqasid Al-Qur'an tidak bisa disamakan dengan *Maqasid* Syariah yang cakupannya lebih terbatas. Al-Qur'an hadir sebagai sumber nilai yang bersifat universal dan meliputi semua aspek kehidupan manusia, bukan hanya sebatas aturan hukum. Ia bahkan membagi mengenai *Maqasid* Al-Qur'an menjadi lima bagian, yaitu: *Maqasid* umum, *Maqasid* khusus, *Maqasid* surat, *Maqasid* ayat, serta *Maqasid* kata dan huruf. Pemisahan tegas ini menjadi karakteristik utama pendekatan Waṣfi dalam membedakan *Maqasid* Syariah dan *Maqasid* Al-Qur'an sebagai dua disiplin yang berbeda dan berdiri sendiri.[52]

B. Langkah-langkah dalam Tafsir Maqasidi

Berikut ini adalah Langkah-langkah dalam Tafsir Maqasidi Menurut Waṣfi Asyur Abu Zayd:

1. Waṣfi Asyur Abu Zayd menjelaskan bahwa dalam melakukan Tafsir *Maqasidi*, seorang mufasir harus mengikuti empat langkah atau metode utama yang saling berhubungan. Langkah pertama adalah Metode Tekstual, yaitu meneliti teks Al-Qur'an secara langsung. Dalam metode ini, mufasir berusaha mengungkap tujuan-tujuan Al-Qur'an berdasarkan sebuah makna-makna eksplisit yang terlihat dalam teks. Waṣfi menegaskan bahwa teks atau lafadz Al-Qur'an itu sendiri sudah mengandung petunjuk kepada tujuan (*maqashid*) yang dimaksud, sehingga pendekatan ini adalah jalan paling kuat

[52]Siti Khotijah, Kurdi Fadal, "Maqashid Al-Qur'an Dan Interpretasi Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd," *Qist: Journal Of Quran And Tafseer Studies* 1, No 2 (2022): 148–150.

untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan. Namun, Waṣfi tetap mengingatkan agar metode tekstual ini tidak direduksi menjadi pemahaman literal semata tanpa mempertimbangkan konteks dan realitas umat.[53]

2. Langkah kedua adalah Metode Induktif. Pada metode ini, mufasir mengumpulkan berbagai ayat yang terkait dengan tema tertentu untuk kemudian ditarik kesimpulan umum mengenai tujuan dari tema tersebut. Metode induktif ini berguna untuk menemukan *Maqasid* Umum Al-Qur'an dan *Maqasid* Khusus, namun tidak digunakan untuk menemukan *Maqasid* pada tingkat ayat per ayat atau kata per kata. Waṣfi menjelaskan bahwa dalam metode ini, mufasir bisa memulai dari membatasi tema-tema besar dalam Al-Qur'an, lalu menghimpun semua ayat yang berbicara tentang tema tersebut untuk menemukan makna tujuannya. Misalnya, tema tentang "ibadah" bisa diteliti dengan mencari semua ayat tentang ibadah dan dari sana disimpulkan *maqasid* utamanya.[54]
3. Langkah ketiga yang harus dilakukan adalah Metode Konklusif. Ini merupakan kelanjutan dari metode induktif. Setelah ayat-ayat terkait dihimpun dan dikaji, mufasir perlu menyimpulkan makna umum atau tujuan besar yang ingin dicapai oleh ayat-ayat tersebut. Pada tahap ini, mufasir tidak lagi sekadar menyajikan data ayat-ayat, tetapi juga harus memberikan kesimpulan ilmiah yang menunjukkan tujuan yang ingin dicapai Al-Qur'an.

---

[53]Wasfi Asyur Abu Zayd, Nahwa al-Tafsir al-Maqasidi Li al-Qur’an al-Karim Ru’ya Ta Sisiyyah Li Manhaj Jadid Fi Tafsir Al-Qur’an, Terj. Dr. Ulya Fikriyati, Metode Tafsir Maqasidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran al-Qur’an (Pt Qaf Media Kreativa, 2020), 86-95.

[54]*Ibid*., 95-103.

Waṣfi menerapkan metode konklusif ini untuk menemukan *Maqasid* Umum, *Maqasid* Khusus, dan juga *Maqasid* ayat-ayat tertentu secara lebih mendalam.[55]

4. Langkah keempat yang tidak kalah penting adalah Metode Eksperimen yang dilakukan Para Pakar Al-Qur'an. Pada metode yang dilakukan itu, Waṣfi menekankan pentingnya merujuk kepada para ulama yang sepanjang hidupnya mendalami Al-Qur'an dan memahami *maqashid* nya. Para ulama tersebut telah melakukan eksperimen penafsiran secara ilmiah berdasarkan pemahaman mendalam mereka terhadap Al-Qur'an dan syariat. Oleh karena itu, menurut Waṣfi, mufasir harus memperhatikan pendapat para pakar ini untuk memperkuat tafsirnya, dan tidak boleh hanya mengandalkan dugaan sendiri. Ia bahkan merujuk pada ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar bertanya kepada ahli ilmu jika tidak mengetahui terdapat pada QS. An-Nahl:/16: 43.[56]

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَاسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَۙ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

> *"Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."* (QS. An-Nahl:/16: 43).

Keempat metode tersebut harus dipahami dan diterapkan secara proporsional. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, tafsir yang dihasilkan tidak

---

[55] *Ibid*., 103-107.

[56] *Ibid*., 107-108.

hanya memahami teks secara literal, tetapi juga menggali maksud, tujuan, dan kemaslahatan yang dikehendaki Allah melalui Al-Qur'an. Ini yang membedakan tafsir *maqasidi* dari tafsir biasa; karena fokus utamanya adalah menemukan nilai-nilai kebaikan dan *maslahat* yang tersembunyi di balik setiap teks suci. Dengan demikian, Tafsir *Maqasidi* menjadi jembatan antara teks wahyu dengan kebutuhan dan tantangan kehidupan manusia modern.

C. Urgensi Tafsir Maqasidi

Waṣfi Asyur Abu Zayd menekankan bahwa Tafsir *Maqasidi* memiliki urgensi besar karena tanpa memahami *maqasidi*, Al-Qur'an tidak dapat difungsikan secara optimal sebagai petunjuk hidup yang membumi dalam realitas umat. Menurutnya, memahami Al-Qur'an tidak cukup hanya pada aspek tekstual atau harfiah saja, tetapi harus menyingkap tujuan-tujuan utama (*maqasidi*) yang Allah kehendaki dalam setiap surah dan ayat. Tafsir *Maqasidi* penting untuk memastikan bahwa pemaknaan Al-Qur'an tetap relevan, membangun kemaslahatan umat, serta mencegah penyimpangan tafsir akibat pengaruh ideologi sempit atau kekakuan literal. Waṣfi juga menjelaskan bahwa semua bentuk tafsir seperti tafsir *tahlili*, *ijmali*, *muqarin*, maupun *maudu'i* tetap membutuhkan pendekatan *maqasidi* untuk memperoleh makna terdalam dari sebuah Al-Qur'an. Oleh karena itu, Tafsir *Maqasidi* tidak hanya berfungsi sebagai corak tersendiri, tetapi menjadi fondasi penting yang harus ada dalam setiap bentuk tafsir agar Al-Qur'an benar-benar menjadi rahmat dan solusi bagi umat manusia di segala zaman.[57]

---

[57]*Ibid*., 156-158.

D. Sejarah Perkembangan Tafsir Maqasidi

Tafsir *Maqasidi* merupakan sebuah pendekatan tafsir yang relatif baru dalam wacana ilmu tafsir Al-Qur'an, namun akar sejarahnya dapat ditelusuri jauh ke masa sahabat Nabi. Sejak awal Islam, pemahaman terhadap wahyu tidak hanya didasarkan pada makna tekstual (*dalalah lafziyah*), tetapi juga pada maksud dan tujuan hukum (*dalalah maqasidiyah*). Hal ini tampak jelas dalam peristiwa sahabat yang berbeda pendapat mengenai pelaksanaan salat Asar di Bani Quraizhah. Kelompok pertama melaksanakan salat sesuai waktu meskipun belum sampai di lokasi, karena memahami tujuan Nabi adalah agar mereka segera bergerak, bukan menunda salat. Sementara kelompok kedua melaksanakan perintah secara literal. Nabi membenarkan kedua pendekatan tersebut, menandakan bahwa pemahaman terhadap *maqasid* (tujuan) sudah dikenal sejak awal.[58]

Perkembangan konseptual Tafsir *Maqasidi* terus berlanjut terutama pada masa para imam ushul fikih. Imam al-Juwayni mulai mengembangkan struktur *maqasid* secara sistematis, yang kemudian disempurnakan oleh muridnya, Imam al-Ghazali, dengan mengajukan lima prinsip dasar *maqasid*: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-daruriyyat al-khams*). Namun, puncak penyusunan teori *maqasid* secara komprehensif baru dicapai oleh Abu Ishaq al-Syatibi dalam karya monumentalnya *al-Muwafaqat*. Al-Syatibi menyusun *maqasid* dalam hirarki

[58]Sutrisno, "Paradigma Tafsir Maqashidi," *Rausyan Fikr* 13, No 2 (2017): 330–331.

kebutuhan manusia (*daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*), dan menganggap pemahaman terhadap *maqasid* sebagai syarat mutlak untuk berijtihad.[59]

Pasca al-Syatibi, teori *maqasid* sempat mengalami stagnasi hingga bangkit kembali di era kontemporer, khususnya melalui kontribusi Ibn Ashur, Jaser Auda, dan Yusuf Al-Qaradhawi. Mereka memperluas cakupan *maqasid* dari sekadar perlindungan terhadap individu menjadi pengembangan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebebasan, dan kemajuan sosial. Jaser Auda, misalnya, mengkritik *maqasid* klasik karena terlalu sempit dan menekankan pentingnya penggalian *maqasid* langsung dari Al-Qur'an dan hadis, bukan hanya dari fiqh. Ia juga mengembangkan klasifikasi *maqasid* menjadi *maqasid* umum (seperti keadilan), *maqasid* khusus (misalnya keadilan ekonomi dalam hukum waris), dan *maqasid* parsial (seperti larangan menyimpan daging kurban untuk distribusi kepada yang membutuhkan).[60]

Pada abad ke-21, Tafsir *Maqasidi* dikembangkan menjadi pendekatan metodologis yang utuh, yang dapat digunakan dalam memahami teks Al-Qur'an secara lebih relevan dengan konteks kemanusiaan dan perubahan zaman. Pendekatan ini berpuncak pada penyelenggaraan seminar internasional di Maroko tahun 2007, yang secara resmi memperkenalkan istilah tafsir *maqasidi* sebagai metode alternatif dalam penafsiran. Dengan pendekatan ini, tafsir Al-Qur'an tidak lagi hanya dibatasi pada linguistik dan fiqh klasik, tetapi diperluas menjadi tafsir

---

[59]*Ibid*., 331-333.

[60]*Ibid*., 334-336.

yang berorientasi pada kemaslahatan, menjawab isu-isu kontemporer seperti keadilan sosial, lingkungan hidup, dan kesetaraan hak manusia.[61]

E. Pendapat Ulama tentang Tafsir Maqasidi

Beberapa ulama memberikan kontribusi penting dalam pengembangan tafsir *maqaṣidi* al-Qur'an:

Muhammad Tahir Ibn 'Ashur, Ibn 'Ashur dianggap sebagai pelopor pendekatan Tafsir *Maqasidi*. Dalam karya utamanya dalam *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, bahwa ia menekankan *maqasid al-shari'ah* (tujuan-tujuan syariat) harus menjadi pedoman untuk menafsirkan sebuah Al-Qur'an. Ia berpendapat Al-Qur'an bukan hanya berisi hukum tekstual, tetapi mengandung tujuan-tujuan besar seperti keadilan, kebebasan, kemaslahatan, dan persamaan. Ibn Ashur menolak pendekatan literal yang semata-mata berfokus pada lafaz tanpa melihat maksud syariat secara menyeluruh. Ia juga mendorong pembacaan kitab Al-Qur'an yang kontekstual dan rasional, sesuai pada kebutuhan zaman. Abdul Karim Hamidi merupakan salah satu tokoh kontemporer yang membahas pentingnya *maqasid* dalam memahami hukum Islam. Dalam pandangannya, pendekatan *maqasidi* membantu menghindari pemahaman yang kaku dan sempit terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ia menyatakan bahwa dengan memahami *maqasid*, seorang mufassir akan lebih berorientasi pada nilai-nilai yang ingin diwujudkan Al-Qur'an, bukan hanya pada hukum-hukum secara literal. Tafsir *Maqasidi* menurutnya adalah cara untuk menjadikan Al-Qur'an selalu relevan dengan realitas sosial masyarakat modern. Sementara itu, Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, MA adalah salah satu cendekiawan Indonesia yang aktif

---

[61]*Ibid*., 336-337.

mengembangkan Tafsir *Maqasidi* di era kontemporer. Dalam berbagai karya dan jurnal ilmiahnya, ia menyatakan bahwa Tafsir *Maqasidi* adalah pendekatan tafsir yang memperhatikan tujuan-tujuan besar dari Al-Qur'an, seperti keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Ia menekankan pentingnya pendekatan *interdisipliner* dalam menafsirkan Al-Qur'an agar tidak hanya normatif-teksual, tetapi juga fungsional dan transformatif. Menurutnya, Tafsir *Maqasidi* relevan dalam menjawab isu-isu modern seperti HAM, keadilan sosial, lingkungan, dan etika global. [62]

Para ulama di atas sepakat bahwa Tafsir *Maqasidi* bukan hanya memahami teks secara literal, tetapi menggali nilai-nilai dan tujuan besar yang ingin dicapai oleh Al-Qur'an, sehingga penafsirannya menjadi lebih kontekstual, adaptif, dan relevan sepanjang zaman.

---

[62] *Ibid*., 4-7.

BAB IV

ANALISIS TAFSIR *MAQASIDI* TERHADAP AYAT-AYAT *ISRĀF*

A. Ayat-Ayat Isrāf Dalam Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an lafadz dan derivasinya *isrāf* terulang sebanyak 23 kali di 21 ayat yang tersebar dalam 17 surah sebagaimna dalam tabel berikut:

No.	Lafadz	Surah	Makikyyah/ Madaniyyah
1	وَكَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ اَسْرَفَ.....١٢٧	QS. Thaha: 127.	Makikyyah
2	قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا ٥٣	QS. Az-Zumar: 52.	Makikyyah
3	وَلَا تُسْرِفُوْاۗ ١٤١	QS. Al-An'am: 141.	Makikyyah
4	وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ ٣١	QS. Al-Araf: 31.	Makikyyah
5	فَلَا يُسْرِفْ ٣٣	QS. Al- Isra: 32.	Makikyyah
6	وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا.....٦٧	QS. Al-Furqan: 67.	Makikyyah
7	وَلَا تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا ٦	QS. An- Nisa: 6.	Madaniyyah

8	رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا ١٤٧	QS. Ali ‘Imran: 147.	Madaniyyah
9	اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ..٢٨	QS. Ghafir: 28.	Makikyyah
10	ذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ ٣٤	QS. Ghafir: 34.	Makikyyah
11	بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ٣٢	QS. Al-Maidah: 31.	Madaniyyah
12	اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ٨١	QS. Al-Araf: 81.	Makikyyah
13	اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ١٩	QS. Yasin: 19.	Makikyyah
14	اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَۙ ١٤١	QS. Al-An’am: 141.	Makikyyah
15	اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۚ ٣١	QS. Al-Araf: 31.	Makikyyah
16	كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ١٢	QS. Yunus: 12.	Makikyyah
17	وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ٨٣	QS. Yunus: 83.	Makikyyah
18	وَمَنْ نَّشَاۤءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيْنَ ٩	QS. Al-Anbiya: 9.	Makikyyah

19	وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَۙ ﴿١٥١﴾	QS. Asy-Syu’ara: 151.	Makikyyah
20	اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ .....﴿٤٣﴾	QS. Ghafir: 43.	Makikyyah
21	اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيْنَ ﴿٥﴾	QS. Az-Zukhruf: 5.	Makikyyah
22	اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾	QS. Ad-Dukhan: 31.	Makikyyah
23	مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣٤﴾	QS. Adz-Dzariyat: 34.	Makikyyah

Di dalam Al-Qur'an lafadz *isrāf* terulang sebanyak 23 kali di 21 ayat yang tersebar dalam 17 surah dari pengelompokan ayat-ayat diatas bahwasanya terdapat 3 surah *madaniyyah* dan 14 surah *makkiyyah.*[63]

Dari pengungkapan *isrāf* diatas terdapat 10 kata dalam bentuk yang berbeda yang dimana dua di antaraya مُسْرِفُوْنَ yang dimana *Isim Fa'il* (kata benda pelaku) dalam bentuk *jamak*. Ini secara langsung menunjukkan "orang-orang yang berlebihan" atau "kelompok yang berlebihan" yang terdapat dalam QS. Al-Araf: 81, QS. Yasin: 19 yang merupakan surah *makkiyyah* dan QS. Al-Maidah: 31 yang merupakan surah *madaniyyah*. Dan مُسْرِفِيْنَ merupakan *Isim Fa'il* (kata benda pelaku) dalam bentuk *jamak*. Bentuk ini secara langsung merujuk pada "orang-orang yang berlebihan" atau "kelompok yang berlebihan" yang terdapat dalam QS. Yunus: 12,

[63]Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Kamus Indeks Lafaz-Lafaz Al-Qur’an AL-Karim* (Cet. II; Waz al-Hadith: Kairo, 1988), 444.

QS. Yunus: 83, QS. Al-Anbiya: 9, QS. Asy-Syu'ara: 151, QS. Ghafir: 43, QS. Az-Zukhruf: 5, QS. Ad-Dukhan: 31, QS. Adz-Dzariyat: 34, yang merupakan surah *makkiyyah*.[64]

Karena kedua istilah مُسْرِفُوْنَ dan مُسْرِفِيْنَ yang merujuk pada "orang-orang yang berlebihan" muncul baik dalam surah *Makkiyyah* maupun *Madaniyyah*, ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut turun karena orang-orang di Mekkah maupun di Madinah memang mempunyai karakter dan sifat berlebihan atau berperilaku berlebihan. penyebutan *isrāf* dan derivasinya, termasuk bentuk *musrifūna* dan *musrifīna*, jauh lebih dominan dalam surah *Makkiyyah* dibandingkan surah *Madaniyyah*. Adapun contohnya dari perilaku *isrāf* dikatakan dalam *Tafsir al-Maraghi* Jilid 15 halaman 37, dalam Perilaku konsumtif dalam QS. Al-Isra': 26-27.[65]

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿٢٦﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِۗ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

> *"Dan berikanlah haknya kepada kerabat yang dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."* (QS. Al-Isra': 26-27).

Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini diturunkan untuk menjelaskan kebiasaan orang Arab yang mengumpulkan hartanya dari cara merampok dan

---

[64]*Ibid.,* 444.

[65]M. Najih arromadloni, dkk, *tafsir kebangsaan* (*cintah tanah air,toleransi,dan bela negara dalam al-qur'an*) (pati: jawa tengah, 2021), 224. https://tafsiralquran.id/perilaku-konsumtif-masyarakat-jahiliah/

merampas, kemudian mempergunakannya untuk membanggakan diri. Begitu juga, orang musyrik Quraish mempergunakan hartanya untuk mencegah masyarakat masuk agama Islam, memperlemah keluarganya, dan mendukung musuh Islam. Maka, turunlah ayat ini sebagai peringatan atas buruknya perilaku mereka dalam konteks ini. Selain itu dalam *Zad al-Masir fi 'Ilm al-Tafsir*, Jilid 3 halaman20, *asbabun nuzulnya* juga menjelaskan tentang perilaku *tabdzir* masyarakat jahiliah yang menyembelih unta dan menghambur-hamburkan hartanya hanya untuk mencari kebanggaan, ketenaran dan kemasyhuran atas dirinya.[66]

B. Tafsir Maqasidi sebagai Pendekatan dalam Menganalisis Isrāf

Tafsir *Maqasidi* Al-Qur'an merupakan pendekatan penafsiran yang berusaha memahami ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tujuan-tujuan utama (*maqasid*) yang ingin dicapai oleh wahyu, bukan hanya sebatas makna literal atau konteks sejarah turunnya ayat. Pendekatan ini mencari makna yang lebih dalam dari beberapa hukum atau petunjuk dari dalam Al-Qur'an, dengan mengaitkannya pada lima tujuan utama syariat Islam (*maqasid* syariah): menjaga agama (*Hifz al-Din*), menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*), menjaga akal (*Hifz al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifz al-Mal*). Dalam konteks ini, konsep *isrāf* (berlebih-lebihan) tidak hanya dipahami sebagai larangan moral atau etika semata, tetapi juga dianalisis dampaknya terhadap tatanan hidup yang dirancang oleh *maqasid* tersebut.[67]

---

[66]*Ibid.,* 224.

[67]Muhammad Bushiri, "Tafsir Al-Qur'an Dengan Pendekatan Maqashid Al-Qur'an Perspektif Thaha Jabir Al-'Alwani," *Tafsere: Jurnal Ilmu Al-Qur'an & Tafsir* 7, No 1 (2019): 132-149.

Sementara itu, Tafsir *Maqasidi* Syariah adalah sebuah pendekatan yang menafsirkan teks atau lafadz Al-Qur'an dengan menekankan kepada tujuan syariah secara keseluruhan, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Pendekatan ini memperkuat tafsir Al-Qur'an dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hikmah dan sebuah tujuan dari hukum Islam secara umum. Dalam konteks *isrāf*, yaitu sikap berlebih-lebihan dalam penggunaan harta, makanan, gaya hidup, dan sebagainya, pendekatan *maqasidi* memberikan cara pandang yang lebih menyeluruh. Misalnya, jika *isrāf* mengarah pada pemborosan harta, maka hal itu berarti bertentangan dengan *maqasid Hifz al-Mal* (menjaga harta). Jika *isrāf* dalam konsumsi menyebabkan penyakit, maka itu melanggar *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa). Bahkan jika berlebihan dalam hiburan atau informasi bisa melalaikan seseorang dari ibadah dan berpikir sehat, maka itu menyentuh *Hifz al-Din* dan *Hifz al-Aql*.[68]

Menurut M. Quraish Shihab, dalam karyanya Tafsir *al-Mishbah*, beliau menekankan bahwa larangan *isrāf* dalam Al-Qur'an tidak hanya soal kuantitas, akan tetapi juga tentang relevansi dan konteks. Beliau menafsirkan bahwa *isrāf* adalah perilaku yang tidak mempertimbangkan kemaslahatan dan melampaui batas kebutuhan. Dalam pandangannya, seseorang bisa dikatakan *isrāf* meskipun hanya mengeluarkan sedikit, jika itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan konteks yang

[68]Safira Azzah Riscilia, Sofiatun Nikma, Salsa Nysya' Uljannah, "Maqāṣid Shari'ah Dan Implikasinya Terhadap Tafsir Maqāṣidī," *Maqashid: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, No 2 (2023): 117–128.

tepat. Ini selaras dengan pendekatan *maqasidi*, di mana yang menjadi fokus adalah hikmah dan tujuan akhir, bukan semata-mata aturan *zahir*.[69]

Prof. Abdul Mustaqim, pakar tafsir kontemporer di Indonesia, dalam berbagai tulisannya, menjelaskan bahwa pendekatan *maqasidi* sangat relevan di era modern ini karena mampu mengontekstualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an secara lebih aplikatif. Dalam analisisnya, *isrāf* harus dilihat sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip moderasi (*wasathiyyah*) yang menjadi nilai utama Islam. Dengan pendekatan *maqasidi*, larangan terhadap *isrāf* bisa dipahami bukan hanya dari sisi larangan tekstual, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap tatanan sosial-ekonomi yang adil dan berkelanjutan.[70]

Yusuf Al-Qaradawi, didalam karya-karyanya seperti *Fiqh al-Zakah* dan *Fiqh al-Hadarah*, menekankan bahwa *isrāf* adalah musuh dari keberkahan dan kunci utama dari ketimpangan sosial. Beliau menyatakan bahwa dalam konteks *maqasid*, *isrāf* sangat berbahaya karena merusak keseimbangan distribusi kekayaan, menciptakan kecemburuan sosial, dan melemahkan daya tahan ekonomi umat. Oleh karena itu, beliau memandang bahwa melawan *isrāf* adalah bagian dari implementasi *maqasid* al-Shariah untuk menjaga kemaslahatan umum.[71]

Pendekatan *maqasidi* dalam menafsirkan *isrāf* menjadikan kita lebih bijak dalam menyikapi fenomena konsumtif modern. Ia menuntut umat Islam agar tidak

---

[69]Ahmad Fauzi Dan Budi Santoso, "Konsep Israf Dalam Perspektif Tafsir Maqasidi: Studi Analisis Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 10, No 1 (2024): 48.

[70]Muhammad Zuhri, "Kontekstualisasi Maqāṣid Al-Syarī'Ah Dalam Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 7, No 1 (2016): 1-20.

[71]Amir Sahidin, "The Implementation Of Maqāṣid Al-Sharī'ah In Shaykh Yusuf Al-Qardhawi's Fiqh Al-Aqalliyat," *Jurnal Hukum Islam* 19, No 2 (2021): 296.

hanya taat secara ritual, tetapi juga berpikir sistemik, etis, dan rasional dalam menjalani kehidupan. *Isrāf* tidak hanya merusak individu, tapi juga merusak sistem sosial, lingkungan, dan ekonomi secara kolektif.

C. Analisis israf dalam al-qur'an dengan pendekatan maqasidi

Dalam Al-Qur'an, mengenai *isrāf* atau perilaku berlebih-lebihan muncul dalam berbagai konteks mulai dari konsumsi makanan, penggunaan harta, hingga sikap hidup yang melampaui batas kewajaran. Al-Qur'an secara tegas mencela perilaku ini, misalnya dalam QS. Al-araf/7: 31.

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۚ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

> *"Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." (QS. Al-araf/7 : 31).*[72]

Dalam QS. Al-araf/7: 31, Allah menyeru kepada anak-anak Adam agar mengenakan pakaian yang layak dan indah setiap kali memasuki tempat ibadah, serta memerintahkan untuk makan dan minum dengan sewajarnya, tanpa berlebihan. Penafsiran Quraish Shihab atas ayat ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam menjalani kehidupan, baik dalam hal penampilan, ibadah, maupun konsumsi harian. Penjelasan beliau tidak hanya berhenti pada makna literal perintah dan larangan, tetapi juga menggali hikmah mendalam di baliknya, yaitu

[72]Al-Qur'an Al-Karim, 154.

bagaimana Islam mengatur manusia agar hidup secara proporsional dan tidak ekstrim.[73]

Larangan berlebih-lebihan (*isrāf*) dalam ayat ini dijelaskan sebagai sesuatu yang berlaku dalam seluruh aspek hidup, tidak terbatas hanya pada makan dan minum. Bahkan dalam beribadah pun, tindakan yang melampaui batas tidak disukai. Ayat ini juga menjadi koreksi atas perilaku sebagian sahabat yang hendak meniru kaum yang terlalu keras dalam beragama, dengan hanya *berthawaf* memakai pakaian baru dan terlalu membatasi makanan dalam rangka beribadah. Dan Ini menunjukkan bahwa agama Islam bukanlah sebuah agama yang menuntut kesulitan, tetapi sebuah agama yang mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani.[74]

Lebih jauh, ayat ini membawa pesan universal yang diakui tidak hanya oleh agama, tetapi juga oleh ilmu pengetahuan, terutama dalam hal menjaga kesehatan tubuh. Makan dan minum diajarkan agar dilakukan secukupnya sesuai kebutuhan masing-masing individu, sebab sesuatu yang cukup untuk satu orang bisa jadi berlebihan bagi yang lain. Pesan Nabi yang dikutip Quraish Shihab dalam tafsirnya semakin menegaskan pentingnya membatasi konsumsi: sepertiga untuk sebuah makanan, sepertiga untuk sebuah minuman, dan sepertiga untuk pernapasan. Bahkan disebut bahwa termasuk *isrāf* adalah ketika seseorang makan hanya karena dorongan nafsu, bukan karena kebutuhan tubuh.[75]

---

[73]M. Quraish Shihab, *Tafsir A1 Mishbah*, Vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 75-76.

[74]*Ibid*., 75-76.

[75]*Ibid*., 75-76.

Dari penjelasan ini, terlihat bahwa larangan *isrāf* bukan semata-mata soal jumlah, tapi soal sikap hidup. Islam tidak melarang menikmati makanan atau berpakaian bagus, namun semuanya harus dalam batas yang wajar dan tidak merusak tujuan hidup yang lebih besar, seperti menjaga kesehatan, kesucian ibadah, dan keteraturan sosial. Maka ayat ini secara utuh mengandung nilai-nilai dasar dari tujuan syariat, yaitu menjaga jiwa, menjaga akal, dan mendorong manusia untuk hidup sehat dan seimbang yang merupakan inti dari pendekatan nilai didalam Al-Qur'an.

Sehingga demikian, *maqasid* yang tersirat dari ayat ini mencakup tujuan besar syariat Islam seperti menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui pola hidup sehat dan tidak berlebihan, menjaga akal (*ḥifẓ al-aql*) dengan menghindari konsumsi yang merusak kesehatan atau kesadaran, serta menjaga agama (*ḥifẓ al-din*) dengan menolak bentuk-bentuk keberagamaan yang ekstrem. Tafsir ini juga menekankan bahwa agama bukan sekadar kumpulan perintah formal, tetapi hadir untuk membimbing manusia menjalani kehidupan secara bijaksana dan seimbang, sehingga *maqasid* nya benar-benar dirasakan dalam praktik keseharian.

Allah telah berfirman dalam QS. Al-Furqan/25: 67.[76]

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Terjemahnya:

> *"Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya" (QS. Al-Furqan/25: 67).*

[76]Al-Qur'an Al-Karim, 365.

Setelah dijelaskan mengenai hubungan para hamba Allah dengan sesama makhluk maupun dengan Sang Pencipta, kini dijabarkan pula ciri-ciri mereka dalam hal pemanfaatan harta benda. Ayat yang dimaksud menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang, ketika membelanjakan hartanya untuk kebutuhan pribadi, keluarga, dan orang lain selalu bersikap seimbang. Mereka tidak berbuat boros, dan juga tidak bersikap kikir. Pengeluaran mereka berada pada titik tengah antara dua sikap tersebut. Istilah *yusrifu* berasal dari kata *sarf*, yang berarti melampaui batas kewajaran, tergantung pada kondisi orang yang memberi nafkah maupun yang menerima. Bahkan jika seseorang memiliki kekayaan berlimpah, tetap dianggap tercela jika memberi kepada anak kecil secara berlebihan melampaui kebutuhannya. Sebaliknya, juga tidak patut jika memberikan bantuan kepada orang dewasa yang sedang membutuhkan dan masih mampu bekerja dalam jumlah yang sama seperti kepada anak kecil tersebut.[77]

Istilah *yaqturu* merupakan kebalikan dari *yusrifu*. Maknanya adalah memberikan dalam jumlah yang lebih sedikit daripada yang sebenarnya mampu diberikan, baik dilihat dari sisi kondisi pemberi maupun penerimanya. Dalam ayat ini, tersirat bahwa para hamba Allah memiliki kepemilikan atas harta benda yang memungkinkan mereka untuk berinfak. Harta yang mereka miliki tidak hanya mencukupi kebutuhan pribadi, tetapi juga memungkinkan mereka menyisihkan sebagian, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka berhasil memenuhi kebutuhan hidup melalui usaha sendiri, bukan dengan menggantungkan diri pada bantuan orang lain. Penafsiran ini akan semakin kuat

[77]M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah, Vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 533-534.

apabila kita mengikuti pandangan para mufassir atau ulama yang menyatakan mengenai bahwa bentuk dari sebuah nafkah yang dimaksud dalam ayat ini ialah sebuah nafkah yang bersifat sunnah dan bukan yang bersifat wajib. Alasannya, sikap berlebihan ini dalam menunaikan nafkah yang bersifat wajib tidak dipandang tercela atau terlarang, sebagaimana sebaliknya, yakni walau sedikit sekali dari pengeluaran harta yang bersifat haram adalah tercela.[78]

Kata *qawaman* berarti adil, moderat dan pertengahan. Melalui anjuran ini, Allah swt. dan Rasul saw. mengantar manusia untuk dapat memelihara hartanya, tidak memboroskan sehingga habis, tetapi dalam saat yang sama tidak menahannya sama sekali sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga, atau siapa yang butuh. Menjaga dan merawat sesuatu yang bernilai, termasuk harta, agar tetap ada dan terus berkelanjutan, merupakan ajaran agama. Moderasi atau sikap seimbang yang dimaksud di sini adalah dalam keadaan normal dan umum. Namun, jika situasi mengharuskan penggunaan seluruh harta, maka prinsip moderasi ini bisa tidak berlaku. Sebagai contoh, Sayyidina Abu Bakar Ra. mendermakan seluruh hartanya, sementara Sayyidina Utsman Ra. menyumbangkan setengah dari kekayaannya pada saat mobilisasi umum untuk persiapan perang. Ini terjadi karena jihad membutuhkan pengorbanan total, dengan tujuan agar misi tersebut tercapai. Dengan demikian, moderasi harus dipahami berdasarkan kondisi individu,

---

[78]*Ibid*., 533-534.

keluarga, dan situasi yang sedang dihadapi.[79] Allah telah berfirman dalam QS. Az-Zumar/39: 53.[80]

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝٥٣

Terjemahnya:

> "*Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*." (QS. Az-Zumar/39: 53).

Dalam tafsir QS. Az-Zumar/39: 53, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini adalah salah satu menjelasakan bentuk kelembutan Allah yang paling agung kepada para pendosa. Allah memanggil mereka dengan sebutan "hamba-Ku", bukan dengan kata yang kasar atau menyudutkan, bahkan sekalipun mereka telah melakukan dosa besar. Seruan ini bukan sekadar ajakan untuk bertaubat, tetapi sebuah jaminan bahwa semua dosa, tanpa kecuali, dapat diampuni oleh Allah asalkan disertai dengan taubat yang tulus. Dalam hal ini, syarat diterimanya ampunan adalah kembalinya seseorang kepada Allah dengan hati yang tunduk dan tidak mengulangi perbuatan dosanya.[81]

Tafsir ini mengandung nilai *maqasidi* yang sangat kuat, khususnya dalam menjaga jiwa manusia (*hifzh al-nafs*) dan mendorong keberlanjutan hidup dalam bingkai rahmat dan pengharapan. Seseorang yang telah "*berisrāf*" atau melampaui

---

[79]*Ibid*., 533-534.

[80]Al-Qur'an Al-Karim, 464.

[81]Wahbah Az-Zuhaili, A*t-Tafsir Al-Munir Fil' Al-Aqidah Syari'ah, Al-Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Et.Al, Tafsir Al-Munir Jilid 12: *Aqidah, Syari'ah, Manhaj* (Depok: Gema Insani: 2021), 279-280.

batas dalam dosa tetap tidak dibiarkan terperosok dalam keputusasaan, karena hal itu justru bertentangan dengan prinsip *maqasid* yang mendorong penyelamatan jiwa dan stabilitas spiritual. Wahbah az-Zuhaili menekankan bahwa harapan dan peluang perbaikan adalah pondasi penting dalam kehidupan beragama. Ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yang ingin menjadikan manusia tetap memiliki ruang untuk bangkit, memperbaiki diri, dan hidup secara bermartabat dalam kerangka iman dan taqwa.[82]

Penafsiran ini tidak hanya menggarisbawahi aspek hukum dan pahala, tetapi menempatkan rahmat dan peluang perbaikan sebagai misi utama. Dengan demikian, ayat ini menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan *maqasidi* bekerja: bukan hanya melarang israf dalam perbuatan dosa, tetapi juga menyediakan jalan keluar bagi yang telah melampaui batas agar bisa kembali hidup dalam koridor syariat yang penuh kasih.[83]

Berdasarkan atas, larangan *isrāf* dalam Al-Qur'an bukan hanya sebatas soal jumlah atau tindakan lahiriah, tetapi menyentuh pada cara pandang dan sikap hidup yang melampaui batas kewajaran. Islam mengajarkan hidup seimbang dalam segala aspek, baik dalam konsumsi, penggunaan harta, ibadah, maupun dalam beragama itu sendiri. Ayat-ayat yang dibahas menunjukkan bahwa Allah tidak menyukai sikap berlebihan, namun pada saat yang sama tetap memberikan ruang bagi manusia untuk memperbaiki diri jika telah melampaui batas. Hal ini mencerminkan bahwa tujuan syariat (*maqasid syariah*) adalah menjaga kehidupan manusia, baik

---

[82]*Ibid*., 279-280.

[83]*Ibid*., 279-280.

fisik maupun spiritual, dengan prinsip moderasi, kasih sayang, dan harapan. Menurut saya, pendekatan seperti ini sangat manusiawi dan relevan, karena mendorong kita hidup secara bijak, proporsional, dan penuh tanggung jawab tanpa menghilangkan peluang untuk bertobat dan memperbaiki diri ketika *khilaf*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan kesimpulan atas kajian yang telah dilakukan. Adapun poin-poin kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari penelitian ini *isrāf* dalam Al-Qur'an dapat di artikan sebagai peralaku yang berlebihan terhadap sesuatu dalam hal yang sudah dibolehkan agama namun dikerjakan secara berlebihan, Meskipun *isrāf* sering dianggap negatif, penting untuk dicatat bahwa tidak semua bentuk berlebihan langsung dikategorikan haram, terutama jika tidak menimbulkan mudarat. Dalam konteks ini, Al-Qur'an mengingatkan umat untuk menjaga keseimbangan dan tidak terjebak dalam perilaku boros yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sehingga bahwa konsumsi yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan spiritual.
2. Pendekatan tafsir *maqasidi* menawarkan cara untuk memahami *isrāf* dengan lebih mendalam. Metode ini merupakan sebuah metode yang bukan hanya melihat sebuah makna literal dari sebuah ayat-ayat, akan tetapi juga menggali tujuan hukum yang mendasarinya, yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Dengan memahami tujuan ini, umat Islam diharapkan dapat menjalani hidup

dengan lebih bijak, menghindari perilaku konsumtif yang merugikan, dan menciptakan kesejahteraan.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian ini mengenai konsep israf dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir *maqasidi* sangat signifikan baik secara akademis maupun praktis. Pertama, penelitian ini memperdalam pemahaman tentang *isrāf* sebagai perilaku berlebih-lebihan yang tidak selalu dikategorikan haram, terutama jika tidak menimbulkan *mudarat*. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk lebih bijak dalam mengelola sumber daya dan menghindari perilaku konsumtif yang merugikan. Kedua, penerapan prinsip *tawāzun*, yang berarti keseimbangan, menjadi penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan mengimplementasikan tawazun, individu dapat lebih baik dalam menyeimbangkan kebutuhan dunia dan akhirat, serta menjaga kesehatan fisik dan mental.

Selanjutnya, Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan program-program sosial dan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan moderasi, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini juga berpotensi menjadi bahan ajar dalam pendidikan agama, dengan memberikan pemahaman yang lebih komperensif mengenai nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan konsumsi dan perilaku sosial.

Selain itu, kajian ini membuka ruang untuk dialog interkultural mengenai nilai-nilai moderasi dan keseimbangan, yang dapat memperkuat hubungan antarumat beragama. Dengan berbagi pemahaman tentang *isrāf* dan *tawāzun*, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih harmonis. Secara keseluruhan, penelitian ini berimplikasi pada pengembangan pemahaman yang lebih baik tentang *isrāf* dan *tawāzun*, yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi individu dan masyarakat luas dalam menghadapi tantangan zaman.

C. Saran

Saran dari penelitian ini mencakup beberapa aspek penting yang diharapkan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan konsep *isrāf* dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, disarankan agar pendidikan agama diintegrasikan dengan pembahasan tentang *isrāf* dan *tawāzun*, sehingga generasi muda dapat memahami nilai-nilai moderasi sejak dini. Kurikulum pendidikan harus mencakup materi yang menjelaskan dampak negatif dari perilaku berlebih-lebihan serta pentingnya keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Kedua, masyarakat perlu diberikan pelatihan atau seminar yang mengedukasi tentang prinsip-prinsip moderasi dan cara menghindari *isrāf* dalam praktik sehari-hari. Program-program ini dapat melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan praktisi yang mampu memberikan contoh nyata tentang penerapan prinsip *tawāzun*. Selain itu, media sosial sebagai platform yang sangat berpengaruh di kalangan generasi muda juga sebaiknya dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan positif mengenai gaya hidup seimbang dan moderat.

Ketiga, dalam konteks kebijakan publik, pemerintah dan lembaga terkait disarankan untuk merumuskan program yang mendukung perilaku moderat dan berkelanjutan. Kebijakan ini bisa mencakup insentif bagi individu atau kelompok yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dalam konsumsi dan pengelolaan sumber daya.

Akhirnya, penelitian lebih lanjut mengenai *isrāf* dalam konteks yang lebih spesifik, seperti isu-isu sosial dan lingkungan, sangat dianjurkan. Hal ini dapat membantu merumuskan strategi yang lebih tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat modern, serta memperkuat relevansi ajaran Islam dalam menghadapi dinamika kehidupan yang terus berubah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemahaman dan penerapan konsep *isrāf* dapat semakin mendalam dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abd al-Baqi, Muhammad Fuad. *Kamus Indeks Lafaz-Lafaz Al-Qur'an AL-Karim*. Cet. II; Waz Al-Hadith: Kairo, 1988).

Abdurrahman, Dudung. "Israf Dan Tabdzir: Konsepsi Etika-Religius Dalam Al Qur'an Dan Perspektif Materialisme-Konsumerisme." *Mimbar Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 21, No 1 (2005).

Ahmad, Solihin Bunyamin, Lc. *Kamus Induk Al-Qur'an*. Granada Investa Islami Sumber Ilmu Dan Peradaban.

Akmal, Solehul, Et.Al. "Praktik Mukbang Dalam Pandangan Hadis Dan Sains." *Jurnal Media Akademik* 2, No 12 (2024).

Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, Terj. Ahmad Zaini Dahlan, Lc, Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) Alquran. Cimanggis: Gardenia, 2017).

Anwar, Muhamad Ali, dan Susi Rumi Munawaroh. "Israf Dalam Al-Qur'an: Kontekstualisasi Pada Gaya Hidup Masyarakat Modern (Studi Kajian Tafsir Maudhu'i)." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 2, No. 1 (2024).

-,-,- "Menghindari Perilaku Berlebihan: Membumikan Gaya Hidup Islami Dalam Mengatasi Israf, Tabdzir, Dan Bakhil." *Jurnal Media Akademik* 2, No. 10 (2024).

Az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir Al-Munir Fil' Al-Aqidah Syari'ah, Al-Manhaj*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Et.Al, Tafsir Al-Munir Jilid 12: Aqidah, Syari'ah, Manhaj. Depok: Gema Insani: 2021).

Bushiri, Muhammad. "Tafsir Al-Qur'an Dengan Pendekatan Maqashid Al-Qur'an Perspektif Thaha Jabir Al-'Alwani." *Tafsere: Jurnal Ilmu Al-Qur'an & Tafsir* 7, No 1 (2019).

Fauzi, Ahmad, dan Budi Santoso. "Konsep Israf Dalam Perspektif Tafsir Maqasidi: Studi Analisis Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 10, No 1 (2024).

Fitriani, Heni. "Kontekstualisasi Isrāfdan Tabzir Dalam Pengelolaan Harta Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az Zuhaili." (Skripsi Tidak Diterbitkan, Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

Ibrahim, Aji Muhammad, dan Farah Aisya Bela. "Tafsir Maqashidi Prespektif Abdul Mustaqim." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, No 2 (2023).

Kholidi, Iqbal. "Tafsir Maqasidi Muhammad Talbi Dan Abdul Mustaqim Sebagai Pendekatan Alternatif Dalam Menafsirkan Al-Qur'an." *Al-Qadim: Journal Tafsir Dan Ilmu Tafsir* 1, No 1 (2024).

Khotijah, Siti, dan Kurdi Fadal. "Maqashid Al-Qur'an Dan Interpretasi Waṣfī 'Āsyūr Abū Zayd." *Qist: Journal Of Quran And Tafseer Studies* 1, No 2 (2022).

Kusroni. "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, Dan Corak Dalam Penafsiran Al-Qur'an." *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, No. 1 (2019).

Maghriza, Muhammad Taufiq Ridlo, Irwan Ledang, dan Uci Purnama Sari. "Tawazun Sebagai Prinsip Wasathiyyah Dalam Kehidupan Muslim Kontemporer." *Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan* 1, No 2 (2023).

Masithoh, Silvinatin Al, dan Fahmul Hikam Al Ghifari. "Kajian Linguistik Ayat-Ayat Ishraf Dalam Al-Qur'an." *Kajian Linguistik Ayat-Ayat Ishraf Dalam Al-Qur'an* 3, No 1 (2023).

Mohd, Robiatul Adawiyah, Norzulali Mohd Ghazali, Nurulwahidah Fauzi, Muhammad Fawwaz Muhammad Yusuff, dan Nurul Saadah Mohammad Zaini. "Tafsir Tematik Konsep Israf DalamPengambilan Makanan Menurut Perspektif Al-Quran.

Nadhifah, Siti Nurun, dan Ahmad Syakur. "Etika Konsumsi Dan Tantangan Hedonisme Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah* 2, No 1 (2025).

Novita, Isfrinna Intan. "Konsep Israf Dalam Perspektif Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Flexing (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah)." Theses Iain Kediri, (2022).

Nurcahyoadi, Muhammad, Et.All. "Konsep Tawazun Dan Aktualisasinya Dalam." *Jurnal Studi Multidisipliner* 8, No 12 (2024).

Onsu, Indra Foreman, Michael S. Mantiri, dan Frans Singkoh. " Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa ". *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, No 3 (2019).

Pangesti, Kurniasari, dan Wahyuni Shifaturrohmah. "Korelasi Perilaku Israf Dengan Mukbang (Studi Penafsiran Al Qurthubi Dalam Surat Al-A"Raf Ayat 31)." Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (Iainu) Kebumen, (2023).

Pt Balai Pustaka (Persero). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bp, 2003).

Putra, Imam Muhajir Dwi, dan A. Ainul Yaqin. *Konsep Ushul - Furu' Dalam Tafsir Nusantara Interpretasi Qs. Al-Anfal [8]:65 Perspektif Tafsir Maqasidi*. Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist 6, No 2 (2023).

Riscilia, Safira Azzah, Sofiatun Nikma, dan Salsa Nysya' Uljannah. "Maqāṣid Shari'ah Dan Implikasinya Terhadap Tafsir Maqāṣidī." *Maqashid: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, No 2 (2023).

Rohman, Abdul, Eni Zulaiha, dan Wildan Taufiq. “Analisis Tafsir Maqaṣidi Muḥammad Ṭāḥir Bin ‘Asyur Pada Ayat Qiṣaṣ.” *Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits* 17, No 1 (2023).

Safitri, Ruliani, dan Nurlizam. “Analisis Praktik Tabzir Dan Israf Dalam Konten Mukbang Perspektif Tafsir Al-Misbah.” *Indo Green Journal* 2, No 1 (2024).

Sahidin, Amir. “The Implementation Of Maqāṣid Al-Sharī'ah In Shaykh Yusuf Al-Qardhawi’s Fiqh Al-Aqalliyat.” *Jurnal Hukum Islam* 19, No 2 (2021).

Said, Rukman Abdul Rahman, Et.All. “Solusi Al-Isrãf Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir* 9, No 1 (2024).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir A1 Mishbah*, Vol. 5-9. Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pb, 2008).

Sutrisno. “Paradigma Tafsir Maqashidi.” *Rausyan Fikr* 13, No 2 (2017).

Tamimi, Bayus Ayatulloh. "Israf Dalam Makan Dan Minum Pada Fenomena All You Can Eat : Studi Analisis Surah Al-Araf Ayat 31." Uin Sunan Gunung Djati Bandung, (2023).

Yusgiantara, Akbar. “Menghindari Perilaku Berlebihan: Membumikan Gaya Hidup Islami Dalam Mengatasi Israf, Tabdzir, Dan Bakhil.” *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, No 10 (2024).

Zayd, Wasfi Asyur Abu. *Nahwa Al-Tafsir Al-Maqasidi Li Al-Qur’an Al-Karim Ru’ya Ta Sisiyyah Li Manhaj Jadid Fi Tafsir Al-Qur’an*, Terj. Dr. Ulya Fikriyati, Metode Tafsir Maqasidi Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur’an. Pt Qaf Media Kreativa, 2020).

Zakiah, Selviana. “Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, No 2 (2022).

Zuhri, Muhammad. "Kontekstualisasi Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Dalam Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 7, No 1 (2016).

RIWAYAT HIDUP

Saya, Alkadri, lahir di Desa Dongkas, Kabupaten Parigi Moutong, dan dibesarkan di Desa Tinombo. Sebagai anak kelima dari enam bersaudara, Ayah saya, Sahur Laminu bekerja sebagai seorang guru dan pekerjaan terakhir menjabat sebagai seorang kepala sekolah di SMP Sidoan. ayah meninggal dunia saat saya duduk di kelas 5 SD. Dan ibu saya, Hajirah Latjongka, yang merupakan seorang ibu rumah tangga.

Saya menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Tinombo, di mana saya memiliki banyak pengalaman berharga. Salah satunya, saya berkesempatan mengikuti lomba pramuka di Desa Lombok, Kecamatan Tinombo, selama satu minggu. Setelah lulus, saya melanjutkan pendidikan ke MTS Alkhairat Tinombo. Di sana, saya ikut dalam kegiatan perseni atau kemah dakwah di Desa Palasa, Kecamatan Palasa, yang memperluas wawasan dan pengalaman saya.

Setelah lulus, saya sekolah di MA Alkhairat Siniu sekaligus tinggal di pondok nya selama kurang lebih dua tahun. Selama waktu tersebut, saya aktif mengikuti kemah dakwah di Desa Siniu dan Paranggi, serta menjadi pengurus pondok di bidang keagamaan dan pengurus kamar di lantai satu. Selain itu, saya juga bergabung dalam ekstrakurikuler kaligrafi, yang semakin memperdalam minat saya dalam seni tulisan.

Selanjutnya, saya melanjutkan pendidikan kurang lebih satu tahun di SMA 1 Tinombo, di mana saya terpilih sebagai anak risma di bagian keagamaan. Setelah lulus pada tahun 2021, saya melanjutkan studi di UIN Datokarama Palu dengan

mengambil jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Selama semester pertama, saya tinggal di Mahad Al-Jamiah UIN Datokarama Palu sampai pada semester delapan, dan alhamdulillah, kini saya berada di semester delapan dan sudah menyelesaikan ujian skripsi.

Selama masa perkuliahan, saya juga aktif dalam organisasi seperti El-Qh, HMJ IAT, DEMA FUAD, dan HMI. Saya sangat bersyukur atas dukungan dari ibu dan saudara-saudara saya yang selalu ada di sisi saya, serta jasa ayah yang terus menginspirasi saya meskipun beliau telah tiada. Semua pencapaian ini tidak lepas dari pengorbanan dan kasih sayang orang tua saya, yang sangat berjasa dalam perjalanan hidup saya.